

**PRAKTIK *OPEN MARRIAGE* DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH
(Studi Kasus di *Platform* Sosial Media “X”)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**



Disusun oleh:

RISWANDA PALLOMITA

2102016012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Riswanda Pallomita

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Riswanda Pallomita

NIM : 2102016012

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"ANALISIS SADDUŽ ŽARĀ'T DALAM MENCEGAH PRAKTIK
OPENMARRIAGE (Studi Kasus di Platform Media Sosial "X")"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqoshkan.

Demikian harap menjadikan ma'dlum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing I

Muhammad Sholeh, S. Ag., MH.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M. H.
NIP. 198811052019031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7524691, Website : <http://its.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara:

Nama : Riswanda Pallomita

NIM : 2102016012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Praktik *Open Marriage* dalam Prespektif *Maqāṣid Syari'ah* (Studi Kasus di Platform Media Sosial "X")

Telah ditujikan dalam Sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada:

23 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Mahdhanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Alfian Qodri Azizi, M. H.
NIP. 198811052019031006

Penguji III,

Dr. Daud Rismans, M.H.
NIP. 199108212019031014



Penguji IV,

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I,

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II,

Alfian Qodri Azizi, M. H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

“Katakanlah, “Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya.” Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.

(Q.S. 3 [Ali-Imron]: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 53.

PERSEMBAHAN

Teruntai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, kebersamaan saya dalam penyelesaian skripsi ini. Berkat dukungan dan do'a yang tak pernah lepas dari orang-orang terkasih yang selama ini selalu menemani langkah saya. Saya persembahkan skripsi saya kepada;

1. Kedua orangtua saya yang tercinta Bapak Joko Purnomo dan Ibu Atik Setyowati yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan selalu memperjuangkan masa depan saya sekuat tenaga.
2. Untuk adik saya Fridaining Ellys Yulisma yang mengisi kebosanan dalam keseharian saya.
3. Untuk diri saya sendiri Riswanda Pallomita, terima kasih telah berjuang dan bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban pendidikan strata satu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2025

Deklarator



Riswanda Pallomita

2102016012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ī	i dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْأَسْمُسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونُ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمَّيْرُ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai

ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Secara normatif, Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan monogami dan keharmonisan rumah tangga, melarang segala bentuk hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, realitas menunjukkan adanya praktik *open marriage* di mana pasangan suami istri terlibat dalam hubungan seksual dengan individu lain di luar perkawinan, sebuah perilaku yang kontradiktif dengan nilai-nilai agama dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X” melalui lensa *maqāṣid syarī’ah*. Rumusan masalah utama yang diajukan adalah apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *open marriage* di sosial media X dan bagaimana analisis *maqāṣid syarī’ah* terhadap praktik *open marriage* di sosial media X. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa pasangan yang terlibat dalam praktik *open marriage* dan dokumentasi dari *platform* “X”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor suami istri melakukan praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X” dikarenakan kurangnya kepuasan dalam rumah tangga baik itu kebutuhan emosional maupun seksual. Secara syariat *open marriage* mengarah pada perbuatan haram dan merusak kemaslahatan serta bertentangan dengan *maqāṣid syarī’ah*. Praktik ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, antara lain kontribusi instansi pemerintahan terkait untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tegas terkait praktik-praktik penyimpangan yang terjadi, meningkatkan pendidikan agama dan mengoptimalkan peran profesional dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, serta konsekuensi negatif dari penyimpangan praktik perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, *Maqāṣid Syarī’ah*, *Open Marriage*

ABSTRACT

Normatively, Islam highly values monogamous marriage and domestic harmony, prohibiting all forms of relationships outside of a valid marriage bond. However, reality shows that there are practices of open marriage in which married couples engage in sexual relationships with other individuals outside of marriage, a behavior that contradicts religious and social values.

*This study aims to analyze the practice of open marriage on the social media platform “X” through the lens of *maqāṣid syarī’ah*. The main research question posed is, what factors underlie the occurrence of open marriage practices on social media platform “X”, and how does the *maqāṣid syarī’ah* analysis apply to open marriage practices on social media platform X. To address this research question, this study employs a qualitative approach using a case study method, collecting data through interviews with several couples involved in open marriage practices and documentation from the “X” platform.*

The research findings indicate that the factors driving spouses to engage in open marriage practices on the social media platform “X” stem from a lack of satisfaction within the household, both emotionally and sexually. From a Sharia perspective, open marriage leads to prohibited actions, undermines the greater good, and contradicts the objectives of Sharia law. This practice can be prevented through several steps, including the contribution of relevant government agencies in formulating clear policies regarding deviant practices, enhancing religious education, and optimizing the role of professionals in providing education and understanding regarding the principles of marriage in Islam, as well as the negative consequences of deviant marriage practices.

Keywords: Marriage, Maqāṣid Syarī’ah, Open Marriage

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ihsan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju jaman terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, seluruh proses dapat berjalan lancar hingga tahap penyelesaian. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Muhammad Shoim, S. Ag., M. H. selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Wali Dosen yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan kepada Sekretaris Jurusan Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H. atas kebijakan dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Seluruh civitas akademika, staff, dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Kepada informan yang telah memberi izin, waktu dan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian sampai selesai.
6. Teruntuk teman-teman seperjuanganku Khurotul Uyun, Nala Aina Nuzula, Shalsabella Dewi Setyaningtyas, terima kasih telah kebersamaan penulis selama perkuliahan ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam 2021, khususnya Kelas HKI A yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.
8. Teman-teman curhatku Reza, Dwi, Sarah, dan si kembar Annita serta Annisa, terima kasih sudah menyediakan tempat dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan memberi masukan serta nasihat.
9. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang yang telah menyediakan transportasi umum berupa Bus Rapid Transit Semarang dan Bus Rapid Transit Jateng yang memudahkan penulis dalam perjalanan menuju kampus serta menjadi wadah bagi penulis untuk berinteraksi dengan masyarakat umum.
10. Dan pihak-pihak lain secara tidak langsung maupun secara langsung, yang turut memberi semangat dan dukugan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 29 Mei 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riswanda Pallomita', written in a cursive style.

Riswanda Pallomita
2102016012

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, <i>OPEN MARRIAGE, MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> , DAN PSIKOLOGI SOSIAL	21
A. Perkawinan	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum	22

3. Tujuan Perkawinan	25
4. Syarat dan Rukun Perkawinan	26
5. Prinsip-prinsip Perkawinan	30
6. Perkawinan yang Dilarang dalam Islam	31
B. <i>Open marriage</i>	36
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	37
1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah	35
2. Dasar Hukum	39
3. Pembagian.....	39
4. Syarat-syarat Maqāṣid Syarī'ah	42
D. Psikologi Sosial	43
BAB III PRAKTIK <i>OPEN MARRIAGE</i> DI <i>PLATFORM</i> SOSIAL MEDIA “X”	47
A. Gambaran Singkat <i>Platform</i> Sosial Media “X”	47
B. Representasi dan Diskursus <i>Open marriage</i> di <i>Platform</i> Sosial Media “X”	50
C. Praktik <i>Open marriage</i> di <i>Platform</i> Sosial Media “X” ..	58
D. Faktor-Faktor Pasangan Suami Istri Melakukan Praktik <i>Open marriage</i>	63
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> TERHADAP PRAKTIK <i>OPEN MARRIAGE</i> DI <i>PLATFORM</i> SOSIAL MEDIA “X”	67
A. Analisis Psikologi Sosial Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik <i>Open marriage</i>	67
B. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Terhadap Praktik <i>Open marriage</i>	80
BAB V PENUTUP	110

A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	112
C. Penutup.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya suatu keluarga diakibatkan adanya perkawinan antara pria dan wanita yang saling mencintai kemudian disatukan dengan akad yang sangat kuat yaitu perkawinan². Perkawinan dipandang sebagai institusi yang suci dan diberkahi Allah SWT yang dibekali tanggung jawab saling melengkapi dan saling melindungi antara suami-istri. Dengan adanya perkawinan antara pria dan wanita bukan hanya menjadikan hubungan semakin kuat dan sah dimata hukum, agama, dan masyarakat tetapi tujuan utama dari perkawinan merupakan untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*wa rahmah*)³.

Sebagaimana Allah SWT telah menuangkan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga* (Pustaka Setia, 2023).13.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021). 54.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁴

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup (suami dan istri) dari jenis yang sama (manusia) untuk saling melengkapi, mendukung, dan merasa tentram satu sama lain. Hubungan perkawinan yang dibentuk oleh-Nya mengandung rasa kasih sayang yang dalam, yang menjadi salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi mereka yang merenung dan berfikir. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya sebagai hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan rohani yang mendalam.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia tujuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga dianggap sebagai pangkal dari terbentuknya masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan di Indonesia merupakan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kemudian menciptakan lingkungan keluarga yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 406.

harmonis dan sejahtera, dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga.⁵

Meskipun ayat dan undang-undang diatas menunjukkan idealism tentang perkawinan yang harmonis dan penuh kasih sayang, pada faktanya membangun keluarga yang ideal bukanlah hal yang mudah. Dalam kehidupan sebagai pasangan suami-istri seringkali menemui tantangan dan konflik yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan rumah tangga. Salah satu ujian dalam membangun keluarga merupakan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat mengantarkan pada perceraian.⁶ Faktor terbesar penyebab perceraian merupakan faktor internal (ekonomi) dan faktor eksternal (perselingkuhan).⁷ Faktor lain penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga yang sering disepelekan merupakan komunikasi yang merupakan upaya untuk menjembatani dan merawat cinta antara suami dan istri⁸. Dalam Islam diajarkan bahwa suami dianggap sebagai figur utama sementara istri berperan sebagai pendamping untuk menyeimbangkan karakter suami. Maka dari itu, komunikasi dalam rumah tangga haruslah jujur dan terbuka agar tercapai

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

⁶ Burhanudin, "Ini Penyebabnya! Kenapa Angka Perceraian Di Indonesia Meningkatkan Setiap Tahunnya," TrendBerita.Com, 2023. Diakses pada 23 Juli 2024 pukul 12.34 WIB.

⁷ R Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2019, 19.

⁸ Najichah & Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5 No. 1, (2020), 44, doi:10.21580/jish.v5i1.6960.

sebuah pemahaman dan solusi yang menguntungkan bagi suami dan istri.

Namun, dalam konteks modern, komunikasi seringkali menghasilkan solusi yang kurang tepat termasuk dalam hubungan interpersonal dan didukung dengan adanya arus globalisasi yang membawa berbagai macam pemikiran barat salah satunya *open marriage*. *Open marriage*, di mana konsep ini melibatkan kesepakatan antara pasangan untuk mengizinkan interaksi dan memperbolehkan keterlibatan orang lain di luar hubungan mereka dan hanya dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan seksual saja.⁹ Terkadang *open marriage* dipandang sebagai upaya memperdalam keintiman atau kebebasan personal dan dianggap sebagai solusi yang menjanjikan bagi pasangan. Dibalik perspektif tersebut, *open marriage* seringkali menghasilkan konsekuensi yang merusak seperti kecemburuan, kurangnya kepercayaan, dan konflik emosional yang mendalam.¹⁰ Perkawinan konsep ini dianggap bertentangan dengan perspektif tradisional tentang perkawinan dan keluarga yang menekankan monogami dan kesetiaan antara suami dan istri.

Di Indonesia, asas monogami menjadi prinsip utama dalam institusi perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas monogami mengatur bahwa pada satu waktu, seseorang hanya dapat memiliki satu

⁹ Susan Wenzel, *A Happy Life in an Open Relation Ship: The Essential Guide to a Healthy And Fulfilling Nonmonogamous Love Live*, (San Fransisco: Cronicle Book, 2020), 23–29.

¹⁰ Rhea Orion, *A Therapist's Guide to Consensual Nonmonogamy*, (New York: Routledge, 2018), 39.

pasangan hidup yang sah secara hukum. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama mayoritas di Indonesia, terutama Islam, yang menegaskan pentingnya kesetiaan dan keberadaan satu pasangan dalam perkawinan. Monogami menjadi landasan hukum dalam menjalankan perkawinan di Indonesia, dan melindungi hak dan kepentingan suami, istri, dan anak-anak mereka. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa praktik monogami di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, dan masih terdapat kasus-kasus poligami yang terjadi, terutama di kalangan masyarakat yang menganut agama Islam. Namun, asas monogami tetap menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dan diatur secara hukum dalam institusi perkawinan di Indonesia.¹¹

Fenomena *open marriage* yang menganut konsep *consensual non-monogamy* (CNM)¹² merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum Islam dan tidak sejalan dengan hukum positif Indonesia. *Open marriage* selama ini menjadi sebuah *problem* yang tidak nampak dipermukaan, namun sejatinya hal itu merupakan bentuk pelanggaran norma perkawinan, yang mengedepankan ikatan lahir batin kedua pasangan dengan nilai kesetiaan, untuk melakukan hubungan yang halal hanya dengan pasangan yang sah saja dan dilarang melakukan hubungan intim dengan orang lain tanpa ikatan perkawinan. Maka dengan fenomena ini, penulis akan menitikfokuskan pada pendekatan *maqāṣid syarī'ah* untuk menjaga kemashlahatan dan kesucian hubungan suami-istri.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Orion, *A Therapist's Guide to Consensual Nonmonogamy*, 15.

Dalam judul yang penulis angkat yaitu “Praktik *Open Marriage* dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus Di Platform Sosial media “X”)” akan memberikan perspektif yang kaya dan multidimensional dari sisi hukum Islam dan hukum positif tentang bagaimana keluarga dapat menjadi unit yang efektif dalam membentuk individu dan masyarakat yang lebih baik. Analisis yang mendalam tentang konsep ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika keluarga dan peran mereka dalam membangun hubungan yang harmonis dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini merupakan:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X”?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid syarī’ah* terhadap praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X”.
2. Untuk memahami analisis *maqāṣid syarī’ah* terhadap praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu;

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang apa saja factor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X”.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang konsep analisis *maqāṣid syarī’ah* terhadap praktik *open marriage* di *platform* sosial media “X”.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan berupa artikel dan skripsi tentang *open marriage* belum banyak dikaji, oleh karena itu, penulis berupaya untuk mengatasi atau membahas persoalan pencegahan *open marriage* sebagai solusi dari perselingkuhan dan poligami dalam berumah tangga. Terkait dengan masalah tersebut, beberapa penelitian telah dikaji oleh beberapa peneliti, antara lain:

Pertama, Jennifer Arter dan Sacha S. Bunge dalam jurnalnya yang berjudul “*Perceived Impacts of Partners’ Other Relationships on Oneself in Consensual Nonmonogamy*”. Jurnal dan skripsi ini sama-sama mendalami fenomena hubungan non-monogami konsensual (CNM) melalui metode wawancara kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif partisipan. Namun, jurnal ini secara spesifik berfokus pada katalogisasi dampak, baik manfaat maupun biaya, yang dirasakan individu dari hubungan lain pasangan dalam CNM, dengan pendekatan psikologis/sosiologis pada skala 51 responden. Sebaliknya, skripsi ini, menganalisis praktik *open marriage* di *platform*

“X” dari sudut pandang normatif *maqāṣid syarī’ah* dengan tujuan menganalisis praktik tersebut sesuai ajaran agama Islam, dan melibatkan skala wawancara yang lebih kecil.¹³

Kedua, Syahrul Agustian, dkk. Dalam jurnalnya tahun 2023 yang berjudul “*Makna Open Relationship Pada Pengguna Aplikasi Kencan Online (Studi Fenomenologi Makna Open Relationship Pada Generasi Z Pengguna Aplikasi Kencan Online Tinder)*”. Jurnal dari Agustian dan Skripsi ini sama-sama mengkaji fenomena *open relationship* atau *open marriage* di Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang diambil dari pengguna *platform* daring. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan sudut pandang analisis: Jurnal ini bersifat fenomenologis, bertujuan memahami makna *open relationship* dari perspektif Gen Z pengguna Tinder, sementara skripsi ini bersifat normatif-aplikatif, menganalisis praktik *open marriage* dari sudut pandang hukum Islam (*maqāṣid syarī’ah*) untuk tujuan menganalisis, dengan studi kasus pada pengguna sosial media “X”.¹⁴

Ketiga, Justin J. Lehmiller dalam dalam jurnalnya yang berjudul “*Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships.*” Jurnal dan

¹³ Jennifer Arter dan Sacha S. Bunge “Perceived Impacts of Partners' Other Relationships on Oneself in Consensual Nonmonogamy” *Archives of Sexual Behavior*, Vol. 53, 2024. 1415–1429

¹⁴ Syahrul Agustian, dkk, “Makna Open Relationship Pada Pengguna Aplikasi Kencan Online (Studi Fenomenologi Makna Open Relationship Pada Generasi Z Pengguna Aplikasi Kencan Online Tinder)” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1, 2023. 611–625

skripsi ini sama-sama menyentuh ranah hubungan non-monogami konsensual (CNM), atau *open relationships*, yang mengindikasikan minat pada dinamika hubungan di luar monogami. Keduanya juga memanfaatkan *platform* atau metode pengumpulan data berbasis daring. Persamaan lainnya adalah ketertarikan pada aspek subjektif individu terkait hubungan terbuka—skripsi ini menggali pengalaman praktisi *open marriage*, sedangkan jurnal mengeksplorasi fantasi tentang CNM. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus, metodologi, dan tujuan. Skripsi ini secara normatif menganalisis praktik *open marriage* melalui lensa *maqāṣid syarīʿah* untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama, dengan data dari wawancara semi-terstruktur sejumlah kecil pasangan di *platform* “X”. Sebaliknya, jurnal Lehmiller adalah penelitian psikologi social yang berfokus pada fantasi CNM di kalangan individu yang monogami, menggunakan survei daring untuk mengidentifikasi prediktor dan karakteristik fantasi tersebut tanpa ada analisis hukum atau religius.¹⁵

Keempat, Jillian Deri dalam tesisnya yang berjudul “*Polyamory or Polyagony? Jealousy in Open Relationships.*” Program studi *Doctor of Philosophy* Fakultas Sosiologi dan Antropologi Universitas Simon Fraser Kanada tahun 2011. Tesis Jillian Deri dan skripsi ini memiliki persamaan dalam menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya wawancara,

¹⁵ Justin J. Lehmiller, “Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships.” *Archives of Sexual Behavior* 49, (July 2020). 2799–2812.

untuk menggali pengalaman subjektif individu dalam hubungan non-monogami atau hubungan terbuka. Tesis Jillian Deri secara spesifik menganalisis pengalaman kecemburuan dalam hubungan poliamori. Sementara itu, skripsi ini, meninjau praktik *open marriage* melalui lensa *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum Islam, dengan studi kasus di *platform* sosial media “X”.¹⁶

Kelima, Nena O'Neill dan Goerge O'Neill dalam jurnalnya yang berjudul “*Open marriage: A Synergic Model*” diterbitkan pada tahun 1972. Jurnal O'Neill dan skripsi ini sama-sama membahas fenomena *open marriage* dalam konteks perkawinan. Namun, Jurnal O'Neill adalah studi konseptual dari tahun 1972 yang mengusulkan *open marriage* sebagai model sinergis untuk pertumbuhan individu dan pasangan dari sudut pandang sosiologis. Sebaliknya, skripsi ini adalah penelitian empiris modern di Indonesia yang menganalisis praktik *open marriage* dari perspektif hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*) untuk tujuan mencegah dampak negatifnya, serta implikasinya terhadap hukum positif.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh, membangun, dan mengembangkan pengetahuan bagi

¹⁶ Jillian Deri, “Polyamory or Polyagony?” Tesis program *Doctor of Philosophy* di Departemen Sosiologi dan Antropologi, (Kanada, 2011).

¹⁷ Nena O'Neill and Goerge O'Neill, “*Open marriage: A Synergic Model*,” *The Family Coordinator* 21, no. 4 (October 1972): 403–9.

manusia.¹⁸ Penelitian hukum bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang sedang meruak di masyarakat dengan menggunakan pendekatan khusus untuk menciptakan aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum. Dalam metode penelitian ini terdapat berbagai jenis penelitian, metode pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menyusun skripsi ini, yang merupakan pendekatan mendalam untuk memahami dan menjelaskan fenomena kompleks dalam konteks sosial, budaya, atau individual. Metode ini lebih fokus pada makna, interpretasi, dan proses di balik fenomena yang diamati. Beberapa jenis penelitian kualitatif meliputi studi kasus, di mana peneliti mendalami satu atau beberapa kasus untuk memahami konteks dan dinamika internal; etnografi, yang melibatkan observasi langsung dan interaksi dengan komunitas untuk memahami budaya dan praktik sosial; analisis isi, yang menggunakan teknik-teknik sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam teks atau dokumen; serta *grounded theory*, yang mengembangkan teori berdasarkan temuan induktif dari data. Pendekatan ini sering kali melibatkan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2022), 119.

teks, dengan tujuan utama untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan terperinci tentang fenomena yang diteliti.¹⁹

Dari perspektif tujuannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan *problem identification*, yang bermaksud sebagai alat bantu mengidentifikasi masalah yang belum teridentifikasi atau potensial untuk muncul di masa depan.²⁰

Dari perspektif fokus studinya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan elemen-elemen metodologi ilmiah dengan studi terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial. Metode ini mengacu pada pengumpulan data empiris atau bukti nyata untuk menguji teori, hipotesis, atau asumsi terkait dengan hukum. Penelitian ini dapat melibatkan berbagai teknik seperti observasi lapangan, survei, wawancara, analisis statistik, atau penggunaan data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan berdampak pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum.²¹

Dengan menganalisis aspek-aspek hukum yang tidak tertulis, peneliti dapat memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum. Selain itu,

¹⁹ *Ibid*, 139.

²⁰ *Ibid*, 146.

²¹ *Ibid*, 51.

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif hukum dalam mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi area yang memerlukan reformasi atau perbaikan untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum.²²

Penelitian yuridis empiris sering kali bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau perbaikan terhadap sistem hukum berdasarkan bukti-bukti empiris yang dikumpulkan.²³ Pendekatan ini memainkan peran penting dalam menghubungkan teori hukum dengan realitas praktik, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap peran hukum dalam masyarakat. Digunakan untuk mengumpulkan perspektif, sikap, dan aspirasi masyarakat.²⁴

2. Sumber Data

Data yang dihimpun oleh penulis untuk skripsi ini dikerjakan melalui berbagai metode dan berasal dari berbagai sumber. Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

a. Data Primer

Data primer dalam konteks ini merujuk pada sumber yang memiliki otoritas langsung dalam

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.6, 2003), 101.

²³ Sulistyowati Iriyanto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 132.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1996), 62.

memberikan data kepada peneliti melalui metode seperti wawancara, observasi, dan lainnya²⁵. Seperti hasil wawancara penulis dengan 5 (lima) informan pelaku praktik *open marriage* yang terdapat di *platform* sosial media “X”.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam konteks ini tertuju kepada informasi yang didapatkan dari sumber kedua seperti buku-buku hukum, penelitian hukum, kamus-kamus hukum, serta literatur dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik skripsi ini.²⁶ Data ini difungsikan untuk tambahan terhadap data primer dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan sumber yang memiliki kekuatan hukum karena ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Ini meliputi prinsip-prinsip hukum dasar, keputusan pengadilan, dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang perdata, dan

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 214.

²⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86.

undang-undang perkawinan sebagai bahan hukum utama²⁷.

Selain itu, bahan primer memberikan landasan hukum yang solid dan *sahih* untuk analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dengan merujuk pada sumber-sumber ini, penulis dapat memastikan bahwa penelitian didasarkan pada aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga hasilnya lebih akurat dan relevan dalam konteks hukum yang dianalisis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai referensi ilmiah di bidang hukum yang berperan sebagai pendukung untuk bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti²⁸.

Selain itu, bahan hukum sekunder membantu penulis dalam memperluas pemahaman dan konteks mengenai isu-isu hukum yang diteliti. Dengan merujuk pada literatur tambahan ini, penulis dapat memperkuat argumen dan analisis dalam penelitian, serta memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang melengkapi bahan hukum primer dan

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 212.

²⁸ *Ibid.*

sekunder. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan buku referensi lainnya²⁹.

Bahan hukum tersier memberikan konteks tambahan dan definisi yang membantu dalam memahami istilah hukum dan konsep-konsep yang kompleks. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, penulis dapat memastikan bahwa penjelasan dan interpretasi hukum yang disajikan dalam penelitian lebih jelas dan terperinci, serta mendukung keakuratan dan kualitas analisis yang dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam konteks ini mengacu pada materi eksplisit atau kasar yang dihimpun oleh peneliti dari lingkungan yang diobservasi. Data merupakan komponen spesifik yang membentuk dasar analisis, mencakup informasi yang secara aktif dicatat oleh seseorang selama studi. Data juga mencakup materi yang telah diciptakan atau ditemukan oleh orang lain dan didapatkan oleh peneliti, seperti, dokumen resmi, buku harian, fotografi, artikel, dan surat kabar.³⁰

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara pewawancara dan informan, yang bisa

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 64–65.

mengikuti pedoman wawancara atau tidak, dan melibatkan interaksi sosial antara keduanya³¹.

Dalam konteks pengumpulan data dengan teknik wawancara, *purposive sampling* dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian. *Purposive sampling* adalah pendekatan untuk memilih responden atau partisipan wawancara berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang relevan dan bervariasi terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti.³²

Dengan cara ini, penulis bisa menggali informasi yang mungkin tidak tersedia dalam sumber-sumber tertulis, serta memperoleh wawasan tentang dinamika dan motivasi di balik praktik *open marriage*. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menambah data kualitatif yang memperkaya analisis dan kesimpulan dari penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 226.

³² *Ibid*, 233.

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini³³. Penelitian ini didasarkan pada sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan judul skripsi ini. Dengan kata lain, dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri atas data primer dan sekunder. Peneliti mencoba mengkaji buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang permasalahan yang penulis kaji. berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan penggunaan narasi baik tertulis maupun lisan dari masyarakat dan pelaku yang telah diamati³⁴. Analisis ini bertujuan untuk merangkum dan menafsirkan informasi, dengan harapan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam studi ini³⁵.

Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Metode deskriptif kualitatif

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), 274.

³⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 30.

³⁵ Haris Herdiansyah, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

memungkinkan penulis untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan mengaitkan hasil temuan dengan konteks serta teori yang relevan. Pendekatan ini juga berkontribusi pada pembuatan kesimpulan yang lebih mendalam dan mendukung rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik atau penelitian lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, penulis akan mengorganisir pembahasannya dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan tentang substansi serta struktur penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, *OPEN MARRIAGE*, *MAQĀṢID SYARĪ'AH*, DAN PSIKOLOGI SOSIAL

Dalam bab ini mencakup garis besar tentang definisi dan dasar hukum nikah, serta syarat-syarat dan rukun-rukunnya juga membahas prinsip-prinsip dasar perkawinan, jenis-jenis perkawinan yang dilarang, Istilah perkawinan

open marriage. Pengertian, dasar hukum, ketentuan mengenai *maqāṣid syarī'ah* Pengertian serta kategori teori psikologi sosial.

BAB III : PRAKTIK *OPEN MARRIAGE* DI *PLATFORM* SOSIAL MEDIA “X”

Dalam bab ini meliputi gambaran singkat mengenai sosial media X meliputi latar belakang berdirinya, dan cara penggunaan akun sosial media X bagi pelaku *open marriage*, mendeskripsikan kasus praktik *open marriage*, faktor-faktor pasangan suami istri melakukan praktik *open marriage*.

BAB IV: ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK *OPEN MARRIAGE* DI *PLATFORM* SOSIAL MEDIA “X”

Bab ini menjelaskan analisis psikologi sosial tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari praktik *open marriage*, analisis konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam mencegah praktik *open marriage*.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup merupakan akhir dari bagian skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, *OPEN MARRIAGE*, *MAQĀṢID SYARĪ'AH*, DAN PSIKOLOGI SOSIAL

A. Perkawinan

1. Pengertian

Hukum Islam mengenal istilah kawin yang memiliki makna sama dengan *nikāh* atau *zawāj*³⁶. Secara etimologis, nikah berarti menghimpun, sedangkan secara terminologis, nikah diartikan sebagai suatu akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, serta melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya³⁷.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mītssāqan ghalīẓan*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki, yang dilaksanakan melalui lafaz tertentu serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁸. Dalam hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga serta melanjutkan keturunan, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Syari'at Islam.

³⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 2.

³⁷ Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 374.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Bab I Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa³⁹.

2. Dasar Hukum

Secara prinsip, perkawinan merupakan suatu ketentuan yang diperintahkan oleh syariat. Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar pensyariaan perkawinan, diantaranya;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]:32)⁴⁰

Berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 32 memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah agar mereka terhindar dari perbuatan maksiat dan dijanjikan kecukupan oleh Allah.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 354.

Selain landasan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ketentuan mengenai perkawinan juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (صحيح البخاري: 1905, صحيح مسلم: 1400)

“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Hai para pemuda, barangsiapa di antaramu telah cukup bersiap untuk kawin, ,maka segeralah berkawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat.”⁴¹

Hukum pelaksanaan perkawinan, apabila dikaitkan dengan kondisi individu, niat, serta konsekuensinya, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori;

- a. Wajib, bagi individu yang telah memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta memiliki kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina⁴².

⁴¹ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, terj. Ali Fauzan, Darwis, & Ghanaim, (Jakarta: Darus Sunah, 2017). 602.

⁴² Nina Surtiretna, *Merawat Cinta Kasih Bimbingan Bagi Suami-Isteri*, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2018), 18.

- b. Sunnah, bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah, telah terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan, serta mampu menjaga diri dari perbuatan zina⁴³.
- c. Mubah, bagi individu yang, meskipun belum memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah, namun telah memiliki kemampuan untuk membangun dan mengelola rumah tangga (sebagaimana hukum asalnya).
- d. Makruh, bagi seseorang yang tidak memiliki kebutuhan untuk menikah dan belum memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga.
- e. Haram, bagi individu yang berniat untuk menyakiti pasangan yang dinikahinya⁴⁴.

Dasar hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, tetapi juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

⁴³ M. Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanunah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 32.

⁴⁴ Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan melalui Internet*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1997), 25-26.

3. Tujuan Perkawinan

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan ajaran Islam, yaitu⁴⁵:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan.
- b. Menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram, dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari suatu perkawinan. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi, sehingga masing-masing individu dapat mengembangkan potensi diri

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 22.

mereka, serta berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material⁴⁶.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2), suami istri wajib saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Suami istri, demikian disebutkan dalam ayat (3) pasal yang sama, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya⁴⁷.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan terdiri dari unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perkawinan diakui secara sah. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 terdapat lima rukun perkawinan, yaitu⁴⁸;

1) Calon Suami

- a) Calon suami harus beragama Islam,
- b) baligh (sudah dewasa secara syariat)

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni, 1977), 21.

⁴⁷ Nurhadi & Alfian Qodri Azizi, 'Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. No. 2, (2019), 65, doi:10.33474/jas.v1i2.3707.

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan.

- c) berakal sehat, dan
 - d) Melangsungkan perkawinan dengan kehendaknya sendiri, bukan dalam keadaan dipaksa.
 - e) Bukan mahram, yaitu hubungan yang diharamkan untuk dinikahi karena pertalian darah, persusuan, atau hubungan perkawinan⁴⁹.
 - f) Calon mempelai suami harus telah berusia minimal 19 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika belum mencapai usia tersebut.
- 2) Calon Istri
- a) Calon istri harus beragama Islam.
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
 - d) Tidak dalam paksaan untuk menikah
 - e) Bukan mahram
 - f) Calon istri harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁵⁰.

⁴⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Adi Jaya, 2015), 27.

⁵⁰ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

3) Wali Nikah

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 hingga Pasal 23 KHI, wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan.

Wali tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, bersifat adil, serta tidak sedang berada dalam keadaan ihram, tidak fasik⁵¹.

Jenis wali yang diutamakan dalam hukum Islam adalah wali nasab, yakni wali yang memiliki hubungan kekerabatan darah dari garis ayah⁵². Urutan wali nasab dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, maka kewenangan menikahkan berpindah kepada wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas tersebut⁵³.

4) Saksi

Secara rinci, saksi dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat⁵⁴:

⁵¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 28.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 75.

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, 44.

⁵⁴ *Ibid*, 45-46.

- a. Berjumlah dua orang laki-laki yang adil (jujur dan dapat dipercaya), beragama Islam, baligh (dewasa), berakal sehat.
 - b. Saksi tidak boleh tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), dan tidak bermasalah dengan ingatan yang menghalangi pemahaman dan kesaksian mereka.
 - c. Hadir dalam majlis akad nikah.
- 5) Akad Nikah

Sighat akad nikah terdiri dari dua elemen utama, yaitu ijab dan kabul, yang merupakan rukun dari akad tersebut. Ijab diucapkan oleh wali nikah, sedangkan kabul diucapkan oleh calon pengantin laki-laki. Ijab dan kabul harus diucapkan dengan gamblang dan beruntun serta tidak terdapat selang waktu diantaranya⁵⁵. Contohnya, jika seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau dengan putriku” itu adalah ijab, dan jika calon pengantin laki-laki menjawab, “Aku terima” maka itu adalah kabul.⁵⁶

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, perkawinan dianggap sah maka akan menghasilkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2022), 60.

akad nikah menjadi batal. Syarat perkawinan mencakup rukun nikah yang harus dipenuhi⁵⁷.

5. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada 6 (enam) prinsip perkawinan dalam Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁵⁸;

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.
2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya.
5. Undang-undnag ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat⁵⁹.

⁵⁷ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 71.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 46.

⁵⁹ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia", *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (2020), pp. 1–22, doi:10.31942/iq.v7i1.3455.

Prinsip-prinsip perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta kemudian dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meliputi tujuh asas hukum. Asas-asas perkawinan yang dimaksud adalah sebagai berikut⁶⁰:

1. Asas membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.
 2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
 3. Asas monogami terbuka.
 4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya.
 5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
 6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
 7. Asas pencatatan perkawinan.
6. Perkawinan yang Dilarang dalam Islam
- a. Nikah *Mut'ah*

Perkawinan ini sebenarnya mirip dengan jual beli yang mengarah pada lingkaran prostitusi. Laki-laki

⁶⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 12.

dan Perempuan yang melakukan nikah *mut'ah* pada hakikatnya hanya memuaskan nafsunya saja⁶¹.

Nikah *mut'ah* meskipun pelaksanaannya terdapat sighat ijab dan kabul dengan menggunakan lafaz “*saya nikahi kamu untuk sementara waktu*”, namun dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi. Batas waktu yang disepakati oleh mempelai juga disebutkan dan akan berakhir dengan sendirinya tanpa *khulu'* atau talak, dan mahar yang disepakati oleh mempelai juga harus disebutkan. Nikah *mut'ah* juga tidak mensyaratkan adanya saksi sebagai rukun nikah. Dengan kata lain rukun dan syarat dalam nikah *mut'ah* adalah ijab kabul, batas waktu, mahar dan kehadiran calon suami dan istri.

b. Nikah *Syighar*

Dalam Islam, istilah *syighar* merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Nikah *syighar* adalah perkawinan yang didasarkan pada kesepakatan tukar-menukar, di mana dua perempuan dijadikan sebagai mahar atau jaminan dalam perkawinan antara kedua pihak yang terlibat⁶². Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah *syighar* tidak diperbolehkan, karena

⁶¹ Mimin Mintarsih dan Lukman Mahdami, “Status Hukum Nikah Mut’ah di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 21, No. 3, September (2021): 400.

⁶² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004), 23-24.

terdapat larangan yang jelas mengenai praktik ini yang tercantum dalam hadis shahih.

c. Nikah *Muḥallil*

Nikah *muḥallil* adalah perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan kembali mantan istri yang telah diceraikan sebanyak tiga kali, dengan cara menikahinya terlebih dahulu oleh seorang pria lain, setelah perceraian tersebut.⁶³ Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan konsep nikah *muḥallil*. Dalam pandangan fiqh al-Syāfi'iyyah, jika tujuan nikah *muḥallil* (menikahi untuk kemudian menceraikan) tidak dinyatakan secara eksplisit dalam akad, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Sebaliknya, jika tujuan tersebut dijadikan sebagai syarat atau diucapkan dalam ijab kabul oleh *muḥallil*, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

B. *Open Marriage*

Open marriage atau perkawinan terbuka merupakan jenis hubungan di mana pasangan suami dan istri berkomitmen mengizinkan satu sama lain untuk berhubungan seksual dengan orang lain diluar perkawinan.⁶⁴ Konsep ini

⁶³ Muhammad Haikal, "Konsep Nikah *Muḥallil* Menurut Fikih Madzhab." *Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2021): 134.

⁶⁴ CNN Indonesia, "Memahami Arti *Open marriage* Dalam Perkawinan," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201230142611-284-587870/memahami-arti-open-marriage-dalam-perkawinan), December 30, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201230142611-284-587870/memahami-arti-open-marriage-dalam-perkawinan> diakses pada 25 September 2024

menekankan eksplorasi seksual tanpa melibatkan emosi atau perasaan romantis terhadap pasangan seksual lain, dengan fokus utama tetap pada menjaga hubungan utama antara suami dan istri.

Sejarah *open marriage* mulai mendapat perhatian luas setelah istilah ini diperkenalkan oleh Nena O'Neill dan George O'Neill dalam bukunya yang berjudul "*Open marriage*" diterbitkan pada tahun 1972. Buku ini menggambarkan *open marriage* sebagai hubungan di mana masing-masing pasangan memiliki ruang untuk mengembangkan diri dan membangun hubungan di luar perkawinan utama mereka.⁶⁵ O'Neill dan O'Neill menekankan bahwa *open marriage* bertujuan untuk menciptakan kejujuran, kebebasan, dan pertumbuhan pribadi dalam perkawinan.

Susan Wenzel dalam bukunya "*A Happy Life in an Open Relationship*" dia menggarisbawahi bahwa *open marriage* hanya untuk eksplorasi seksual dan tidak melibatkan perasaan (emosi).⁶⁶ Meskipun kontroversial dan tidak sesuai dengan perspektif tradisional tentang perkawinan, *open marriage* telah menjadi subjek diskusi yang signifikan dalam studi hubungan modern, menyoroti perubahan norma dan nilai-nilai sosial terkait dengan monogami dan kesetiaan.

Zoya Amirin sebagai Psikolog dan Seksolog Klinis mengungkapkan bahwa *open monogamy* atau *open marriage*

⁶⁵ Nena O'Neill and George O'Neill, *Open marriage*, (New York: M. Evans and Company, Inc, 1972).

⁶⁶ Wenzel, *A Happy Life in an Open Relationship: The Essential Guide to a Healthy and Fulfilling Nonmonogamous Love Life*, 23–29.

merupakan persetujuan antara kedua pasangan untuk memiliki lebih dari satu patner untuk berhubungan seksual.

Zoya Amirin menyatakan bahwa;

*“Open marriage merupakan sebuah komitmen semi eksklusif yang dimana dalam hubungan ini terdapat konsensual atau kesepakatan untuk mengatur sedemikian rupa agar memiliki lebih dari satu romantic patner. Ada beberapa orang yang secara psikologis merasa aman dan nyaman dengan konsep ini. Hal ini dapat menjadi pilihan namun tidak untuk semua orang.”*⁶⁷

Zoya Amirin juga menambahkan mengenai aturan-aturan yang perlu ditetapkan dan harus dijalankan sesuai komitmen setiap pasangan.

*“Pasangan yang berhasil melakukan open marriage karena mereka pandai melakukan setting down risk atau batasan seperti jangan berhubungan seksual dengan teman satu lingkaran suami atau istri, jangan berhubungan seksual dengan mantan pacar, jangan berhubungan lebih dari 1x dengan orang yang sama, jangan pacarana dengan patner, selalu test HIV dan yang terakhir me-manage kecemburuan karena ini manusiawi.”*⁶⁸

C. *Maqāsid Syarī’ah*

1. Pengertian *Maqāsid Syarī’ah*

Dilihat dari segi bahasa maqashid syari’ah terdiri atas dua kata, *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari

⁶⁷ Zoya Amirin, “All About Commitment EPS 6: Kenali Open Relationship dan monogami” via <https://www.youtube.com/watch?v=Lp6Nm7eNUEc> diakses pada 21 Juli 2024 pukul 20.46 WIB.

⁶⁸ Zoya Amirin, “All About Commitment EPS 6...”

maqshad yang berarti maksud atau tujuan dan kata *syari'ah* yang agama, ajaram, dan manhaj.⁶⁹

Definisi *maqāṣid syarī'ah* menurut Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bersumber dari pemikiran Imam Syatibi, sebagai berikut,

*“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira berapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.”*⁷⁰

Imam Ghazali juga mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemashlahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudhorotan, sedangkan pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam⁷¹.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti *maqāṣid syarī'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemashlatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqāṣid syarī'ah al-'ammah*) atau khusus (*maqāṣid syarī'ah al-ḥaṣṣah*)⁷².

⁶⁹ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Journal of Cross Border Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021. 203-204.

⁷⁰ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Qatar: Wazirat al Awqaf, 2014), 51.

⁷¹ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, 208.

⁷² Ahmad Sainul, “Maqashid Syari'ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 6, No. 1, 2020, 59.

2. Dasar Hukum

لَيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٣﴾

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. 65 [Ath-Thalaq]: 7)⁷³

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنٍ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا
غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ
وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدَّلْجَةِ (سنن النسائي 4948)

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi’, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma’n bin Muhammad dari Sa’id dari Abu Hurairah, dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur”an Dan Terjemahnya*. 559.

*mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam.*⁷⁴”

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ هُمَا يَسِيرَا وَلَا تُعْسِرَا وَبَشِّرَا
وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا (صحيح البخاري : 5659)

“Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami AnNadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!"⁷⁵”

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa Syariat Islam diciptakan untuk kemudahan, bukan kesulitan. Ini berarti bahwa umat Muslim tidak akan dibebani dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Prinsip kemudahan ini, yang menghindari kesulitan dalam praktik agama, adalah sebuah kemaslahatan atau kebaikan. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang dimaksudkan untuk memberatkan individu di luar batas daya pikulnya, sebab

⁷⁴ Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan an-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Ifkar, 1426 H), 468.

⁷⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-lu'lu' Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elex Medi Komputindo, 2017).

membebani seseorang secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan.

Ayat dan hadis yang disebutkan di atas juga menegaskan bahwa inti ajaran Islam adalah membawa kemaslahatan, yaitu meraih manfaat dan menjauhkan bahaya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan harus diupayakan, sementara segala yang menyebabkan kerugian, kesulitan, atau bahaya harus dihilangkan. Dengan demikian *maqāṣid syarī'ah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya⁷⁶.

3. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Imam Abu Ishaq Al-syathibi mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga golongan berdasarkan fungsi serta peran dari suatu *Maṣlaḥah* terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Ketiga golongan itu adalah⁷⁷;

a. *Darūriyāt* (Primer).

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan

⁷⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 18.

⁷⁷ *Ibid.* 110.

kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. *Daruriyah* ini terdiri dari lima hal, yaitu⁷⁸:

1. *Hifz al-Dīn* (memelihara agama)

Agama adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Menjaga agama berarti memastikan kebebasan beragama, melindungi keyakinan, dan menjamin praktik ibadah. Syariat Islam datang untuk menjaga kemurnian tauhid (keesaan Allah) dan melarang segala bentuk kemusyrikan⁷⁹.

2. *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Jiwa atau nyawa adalah anugerah terbesar dari Allah, dan melindunginya adalah prioritas kedua. Islam sangat menghargai kehidupan dan melarang segala bentuk tindakan yang dapat

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), 125.

⁷⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 122.

menghilangkan atau membahayakan jiwa⁸⁰.

3. *Hifẓ al-‘Aql* (memlihara akal)

Akal adalah karunia luar biasa yang membedakan manusia dari makhluk lain. Menjaga akal berarti melindungi kemampuan berpikir, memahami, dan membedakan mana yang benar dan salah. Akal yang sehat akan membimbing manusia menuju kebaikan⁸¹.

4. *Hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan)

Menjaga keturunan berarti memastikan kelangsungan hidup manusia secara biologis dan menjaga kejelasan garis keturunan (nasab). Hal ini penting untuk menjaga kehormatan, hak-hak anak (seperti warisan dan nafkah), serta struktur sosial yang sehat⁸².

5. *Hifẓ al-Māl* (memelihara harta)

Harta adalah alat untuk menunjang kehidupan dan memenuhi kebutuhan. Islam menekankan pentingnya mencari harta dengan cara yang halal, mengelolanya dengan baik, dan melindunginya dari segala bentuk

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Busyro, *Maqashid al-Syariah*, 124.

kerusakan atau perampasan yang tidak sah⁸³.

b. *Hajiyāt* (Sekunder).

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan sedang berpergian atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

c. *Tahsiniyāt* (Tersier).

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

4. Syarat-syarat *maqāṣid syarī'ah*

Kemashlahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut⁸⁴;

1. Masalah itu harus nyata atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan,
2. Mashlahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filasafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020). 50.

3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi Masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

D. Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari fenomena psikologis dalam konteks sosial dan kemasyarakatan. Ruang lingkup pembahasannya tidak hanya mencakup isu-isu sosial, melainkan juga hubungan antarindividu serta individu dengan lingkungannya⁸⁵.

Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu berdasarkan pengaruh stimulus sosial. Definisi ini menekankan hubungan timbal balik antara stimulus eksternal dan proses internal individu, di mana manusia memberikan makna tertentu pada stimulus dan bereaksi sesuai dengan makna tersebut. Psikologi sosial berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara langsung (aktual), dalam bayangan (diimajinasikan), maupun secara tersirat (diimplikasikan)⁸⁶.

⁸⁵ Lalu Pradipta Jaya Bahari, "Analisis Teori Psikologi Serta Implementasinya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora (J-PSH)*, Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2022), h. 614-618.

⁸⁶ Cindy Destarika dan Taty Fauzi, "Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Psikologi Sosial Anak Di TK Nusa Indah Palembang" *Jurnal Ilmiah Potensia*, Universitas Bengkulu, Vol. 6 No. 2, (Juli, 2021), h. 172-177.

Ilmu psikologi sosial, dengan konsep dasarnya, mulai dipelajari, dipahami, dan digunakan secara intensif sejak tahun 1930-an, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Secara umum, teori-teori dalam psikologi sosial dapat dikategorikan menjadi beberapa teori, sebagai berikut⁸⁷;

1. Teori Behavioristik

Perspektif teori behavioristik sangat menekankan bagaimana individu sebagai sebuah organisme merespons stimulus dari lingkungan melalui proses belajar. Dalam kerangka teori ini, hubungan antara stimulus dan respons adalah konsep utamanya⁸⁸.

2. Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial berakar dari psikologi behavioristik, namun berkembang lebih jauh dengan memasukkan kemampuan kognitif manusia. Perspektif ini menganggap perilaku sosial manusia sebagai hasil interaksi antara situasi, perilaku individu, kognisi, dan emosi⁸⁹.

3. Teori Gestalt dan Kognitif

Teori ini menekankan kognisi, yaitu semua proses mental yang mengubah masukan sensorik menjadi struktur bermakna yang dapat dikode, disimpan, dan ditarik kembali. Para ahli percaya bahwa pikiran adalah faktor utama di balik perilaku, melihat

⁸⁷ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 10.

⁸⁸ *Ibid*, 11.

⁸⁹ *Ibid*, 12.

manusia sebagai pembuat keputusan rasional berdasarkan pemrosesan informasi⁹⁰.

4. Teori Lapangan

Teori Lapangan, yang didirikan oleh Kurt Lewin, berpusat pada konsep ruang hidup (*life space*). Teori ini menyatakan bahwa setiap perilaku individu, termasuk perilaku sosial, adalah fungsi dari interaksi antara karakteristik kepribadian individu (p) dan lingkungannya (e), dalam artian perilaku manusia merupakan hasil tak terpisahkan dari kedua unsur tersebut⁹¹.

5. Teori Pertukaran Sosial

Teori Pertukaran Sosial, yang merupakan pengembangan dari behaviorisme dan prinsip ekonomi, berfokus pada gagasan bahwa individu menjalin dan mempertahankan hubungan sosial karena mereka merasa mendapatkan keuntungan atau ganjaran dari hubungan tersebut⁹².

6. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik, yang dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme, menjelaskan bahwa tindakan manusia didasari oleh makna yang diberikan pada suatu hal, dan makna tersebut merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus dimodifikasi melalui proses interpretasi individu⁹³.

⁹⁰ *Ibid*, 13.

⁹¹ *Ibid*, 14.

⁹² *Ibid*, 15.

⁹³ *Ibid*, 16.

7. Teori Etnometodologi

Etnometodologi adalah studi tentang prosedur yang digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami dan menciptakan keteraturan sosial⁹⁴.

8. Teori Peran

Teori Peran menganalisis perilaku sosial dengan menitikberatkan pada status, fungsi, dan posisi sosial individu dalam masyarakat. Peran didefinisikan sebagai sekumpulan norma yang mengatur bagaimana individu pada posisi sosial tertentu harus berperilaku⁹⁵.

⁹⁴ *Ibid*, 18.

⁹⁵ *Ibid*, 19.

BAB III

PRAKTIK *OPEN MARRIAGE* DI *PLATFORM* SOSIAL MEDIA “X”

A. Gambaran Singkat *Platform* Sosial Media “X”

Komunikasi global telah mengalami revolusi fundamental seiring dengan perkembangan zaman, di mana sosial media menjelma menjadi tulang punggung interaksi sosial, penyebaran informasi, dan pembentukan opini publik⁹⁶. Dari forum daring hingga *platform* berbagi gambar dan video, evolusi sosial media mencerminkan hasrat manusia untuk terhubung dan berbagi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah gelombang inovasi digital ini, Twitter, yang kini bertransformasi menjadi X, muncul sebagai salah satu *platform* yang paling digemari, tidak terkecuali di Indonesia⁹⁷.

Twitter, lahir pada tahun 2006 dari rahim Odeo, awalnya hadir sebagai *platform mikroblogging* yang membatasi penggunaanya dalam menyampaikan pesan singkat, yang kala itu hanya 140 karakter⁹⁸. Kesederhanaan dan kecepatan dalam berbagi informasi inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama Twitter. Ia dengan cepat menjadi ruang publik virtual

⁹⁶ Gusti Dametrian Sihombing, “Dampak dari Sosial media Terhadap Sosial-Budaya di Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, Februari (2024). 205.

⁹⁷ Irfani Zukhrufillah, “Gejala Sosial media Twitter Sebagai Sosial media Alternatif”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Al-I'lam*, Vo. 1, No. 2, Maret (2018). 103.

⁹⁸ *Ibid.*

di mana individu, organisasi, hingga tokoh-tokoh dunia dapat berinteraksi secara langsung dan real-time. Popularitasnya meroket seiring dengan kemampuannya menyebarkan berita secara instan, memfasilitasi diskusi publik, dan bahkan menggerakkan aksi sosial. Di Indonesia, Twitter dengan cepat menemukan tempatnya di hati para pengguna internet, menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, mengikuti perkembangan terkini, dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat⁹⁹.

Perjalanan Twitter kemudian memasuki babak baru dengan akuisisi dan transformasi menjadi X pada tahun 2023¹⁰⁰. Perubahan nama dan logo ini bukan sekadar rebranding, melainkan juga mencerminkan visi yang lebih ambisius untuk *platform* ini. Di bawah kepemilikan baru, X berupaya untuk melampaui batasan *mikroblogging* tradisional dan menjelma menjadi “aplikasi segalanya” yang mencakup berbagai fitur dan layanan¹⁰¹. Meskipun perubahan ini menuai berbagai reaksi, potensi X untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan digital dalam satu *platform* tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama di pasar yang dinamis seperti Indonesia.

Popularitas X di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Dengan jutaan pengguna aktif, Indonesia secara konsisten menduduki peringkat atas dalam daftar negara dengan pengguna

⁹⁹ *Ibid.* 105.

¹⁰⁰ Zaki Margesta dan Muhammad Sufyan Abdurrahman, “Pengaruh *Rebranding* Terhadap Brand Image Twitter”, *e-proceeding of Management Telkom University*, Vol. 11, No. 6, Desember (2024) 7410.

¹⁰¹ *Ibid.* 7411.

Twitter/X terbanyak di dunia. Data dari DataReportal menunjukkan bahwa terdapat 143 juta identitas pengguna sosial media aktif di Indonesia pada bulan Januari 2025¹⁰². Sebagai gambaran, angka ini setara dengan 50,2 persen dari total populasi Indonesia pada awal tahun 2025.

Beberapa faktor menjadi pendorong tingginya adopsi *platform* ini. Kemudahan dalam mengakses informasi terkini, kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan tokoh publik dan selebritas, serta menjadi wadah untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam percakapan nasional menjadi daya tarik utama. X juga seringkali menjadi barometer isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, baik itu politik, sosial, maupun budaya.

Lebih jauh lagi, X memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk tren dan budaya digital di Indonesia. Tagar-tagar (*hashtag*) yang populer di X seringkali menjadi cerminan dari isu atau peristiwa yang sedang viral dan menjadi perbincangan luas. *Platform* ini juga menjadi tempat lahirnya berbagai meme, jargon, dan fenomena internet yang kemudian menyebar ke *platform* sosial media lainnya dan bahkan merasuk ke dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, X juga memainkan peran penting dalam gerakan sosial dan politik di Indonesia, menjadi alat untuk mengorganisir aksi,

¹⁰² Data Reportal, “Digital 2025: Indonesia”, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>, diakses pada 7 Mei 2025 10.27 WIB

menyebarkan informasi alternatif, dan menggalang dukungan untuk berbagai isu¹⁰³.

B. Representasi dan Diskursus *Open marriage* di Platform Sosial Media “X”

Lanskap sosio-religius Indonesia menempatkan perkawinan dalam kerangka monogami sebagai sebuah institusi sakral yang dilandasi oleh ajaran agama mayoritas dan nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat. Kesetiaan dan eksklusivitas dalam hubungan suami istri bukan hanya dianggap sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan tatanan sosial. Penyimpangan dari norma ini, termasuk praktik *open marriage*, berpotensi besar untuk ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan tradisi budaya yang dihormati.

Fenomena *open marriage*, sebuah praktik relasional non-monogami konsensual di mana pasangan menikah sepakat untuk memiliki hubungan romantis dan/atau seksual di luar ikatan perkawinan mereka, telah lama menjadi subjek perdebatan dan keingintahuan dalam wacana sosial. Melampaui batasan tradisional monogami, *open marriage* menawarkan spektrum praktik yang luas, ditandai dengan negosiasi batas, komunikasi terbuka, dan persetujuan bersama.

¹⁰³ Miqdad, “ Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Sosial media di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan NeoRespublica*, Vol. 5, No. 2. 2024. 692.

Beberapa pelaku *open marriage* menuliskan pendapatnya dalam postingannya di akun social media X mengenai *open marriage*, sebagai berikut:

Akun dengan username Passj***lo menuliskan pendapat yang isinya¹⁰⁴,

“Ternyata banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan open marriage untuk menghindari perselingkuhan. Ada benarnya juga sih.. bebas melakukan hal apapun asal terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Mau berkelana kemanapun asal jangan lupa jalan untuk pulang”

Kemudian akun dengan username Dan**13 mengomentari pendapat diatas, yang isinya¹⁰⁵:

“Ya kan lebih bagus open marriage. Lebih bisa diarahkan aturannya mau gimana. Gak sembunyi2.”

Akun dengan username Lu**&***re juga menuliskan pendapat dalam postingan “X”, yang isinya¹⁰⁶:

“Open marriage bukan melulu ttg fisik (dlm bentuk sex/semacamnya), tp jg memberi ruang secara psikis utk mencintai & dicintai orang lain diluar perkawinan. Esensinya memberi kebebasan utk mencari bentuk kebahagiaan lain, lalu membawa energi baik itu kedalam rumah.”

Dengan akar agama yang kuat dan nilai-nilai budaya komunal yang mendewakan monogami sebagai fondasi keluarga, praktik ini seringkali dianggap sebagai deviasi yang signifikan dari norma yang berlaku. Akibatnya, pasangan

¹⁰⁴ Username Passj***lo memposting pada tanggal 29 April 2025 pukul 18.52.

¹⁰⁵ Username Dan**13 memposting pada tanggal 30 April 2025 pukul 17.50.

¹⁰⁶ Username Lu**&***re memposting pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 23.13.

suami istri yang kerap kali terpaksa memilih jalur membangun “dunia alter” di ranah digital, khususnya melalui *platform* sosial media seperti X, untuk mengekspresikan, mencari validasi, dan terhubung dengan komunitas yang memiliki pemahaman serupa, tersembunyi dari sorotan dan potensi penghakiman dunia nyata.

Dalam menghadapi tekanan norma yang kuat ini, *platform* sosial media seperti X menawarkan sebuah paradoks ruang publik yang memungkinkan anonimitas dan pembentukan identitas alternatif. Bagi pasangan yang mempraktikkan *open marriage*, X dapat menjelma menjadi “dunia alter” di mana mereka dapat mengekspresikan realitas relasi mereka tanpa harus menghadapi konsekuensi sosial langsung di dunia nyata.

Akun-akun anonim atau semi-anonim memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, mencari dukungan, dan terhubung dengan individu atau pasangan lain yang memiliki pemahaman serupa. Kecepatan informasi dan fitur interaksi publik di X memfasilitasi pembentukan komunitas daring yang didasarkan pada minat dan pengalaman yang sama, menciptakan ruang virtual di mana praktik *open marriage* dapat dinormalisasi dan divalidasi dalam lingkup terbatas.

Salah satu pelaku *open marriage* dengan username @passjo***o memposting pendapatnya mengenai “dunia alter” yang dia jalani, sebagai berikut¹⁰⁷:

“Dunia alter salah satu yang bisa menjadi jalan untuk menambah keharmonisan RT dengan jalan keterbukaan

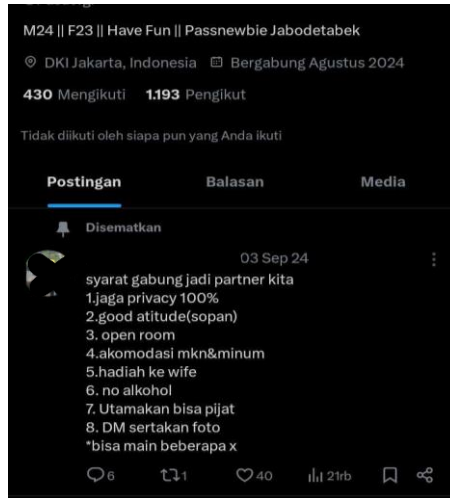
¹⁰⁷ Username Passj***lo memposting pada tanggal 09 April 2025 pukul 08.01.

Bersama dalam segala hal serta tidak ada paksaan. Perlu di mengerti alter itu bukanlah open BO jadi tetaplah memilih dan perhatikan Kesehatan partner. Keep safety dan privacy”

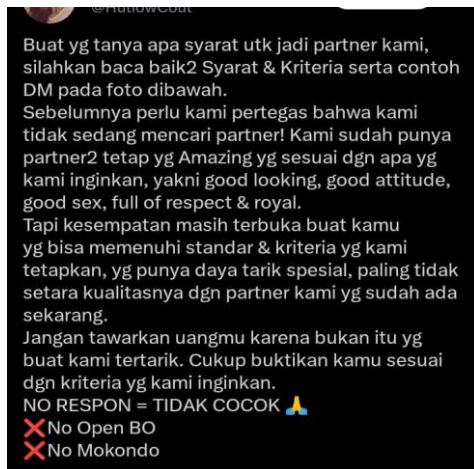
Dalam konteks ini, penggunaan istilah “pasutri” dalam profil atau interaksi mereka ini seringkali berfungsi sebagai tameng atau kode yang hanya dipahami oleh komunitas *open marriage* atau mereka yang mencari hal serupa. Istilah ini memungkinkan mereka untuk mencari atau mengiklankan diri secara lebih aman dan tidak mencolok di *platform* publik, karena “pasutri” sendiri adalah istilah umum yang merujuk pada pasangan suami istri yang sah.

Namun, di balik penggunaan kata “pasutri” tersebut, terkandunglah niat untuk membuka hubungan mereka kepada pihak ketiga, yang merupakan esensi dari *open marriage*. Strategi ini memungkinkan mereka untuk menyaring calon partner yang memahami kode ini, sekaligus menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari pengguna umum yang tidak memahami makna terselubung di baliknya.

Pasangan suami istri dengan gaya hidup *open marriage* memanfaatkan fitur-fiturnya secara terselubung untuk mencari individu atau pasangan lain yang tertarik pada hal serupa dengan berbagai ketentuan yang mereka tetapkan. Para pelaku *open marriage* juga terkadang secara eksplisit mengungkapkan kriteria partner yang mereka cari, sebagai berikut:



Gambar 1 Kriteria patrner yang diunggah



Gambar 2 Kriteria patrner yang diunggah

Gambar di atas menunjukkan dua contoh profil sosial media yang milik pelaku *open marriage*. Kedua gambar tersebut secara jelas mengilustrasikan bagaimana individu atau pasangan yang terlibat dalam *open marriage* mengomunikasikan preferensi dan kriteria mereka untuk mencari partner tambahan melalui *platform* sosial media, baik melalui kode tersirat maupun daftar kriteria yang eksplisit.

Setelah pasangan *open marriage* berhasil menarik calon partner potensial melalui kriteria yang telah dipasang di profil mereka, langkah selanjutnya sering kali adalah mengadakan “kopdar” atau kopi darat. Kopdar ini berfungsi sebagai tahap seleksi awal yang krusial. Pada pertemuan tatap muka ini, kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih jauh, menilai kecocokan personal, dan mengukur tingkat kenyamanan secara langsung yang tidak bisa didapatkan hanya melalui interaksi daring.

Jika kopdar berjalan lancar dan dirasa ada *chemistry* serta kesesuaian dengan kriteria yang dicari, barulah pasangan tersebut akan mempertimbangkan untuk melanjutkan ke tahap eksekusi (exe) atau “*nge-room*”, yang merujuk pada pertemuan yang lebih intim dan spesifik sesuai dengan kesepakatan dan batasan yang telah ditetapkan dalam dinamika *open marriage* mereka.

Dalam konteks pencarian partner ini, pasangan suami istri yang melakukan *open marriage* dapat dikategorikan berdasarkan orientasi dan tujuan utama mereka, yang secara langsung mempengaruhi jenis kriteria yang mereka pasang dan calon partner seperti apa yang mereka cari.

Dalam postingan akun dengan *username* Huli**wC**1 sebagai salah satu pelaku *open marriage* menuliskan mengenai tipe-tipe pasutri pelaku *open marriage*, sebagai berikut¹⁰⁸:

1. Pasutri *No Money Oriented*

Pasutri ini tidak ada unsur transaksional dalam melakukan fantasi seks. Artinya mereka murni melakukan fantasi seks tanpa maksud untuk mengambil keuntungan secara materi, tapi walau tidak ada unsur transaksional, single sbg partner sebaiknya harus siap dana, ini adalah sebagai tanda kesiapan, keseriusan dan respect partner pada pasutri.

Kemudian dana tersebut digunakan untuk mentraktir pasutri misalnya untuk *open room*, menyediakan food & drink selama di *room*, dll. Walaupun pasutri tipe ini pada dasarnya adalah *no money oriented* bukan berarti dana dari partner tadi untuk kesenangan pribadi pasutri melainkan untuk menilai kualitas *personality* dan keseriusan partner. Justru biasanya pasutri tipe ini menjadi pihak yang menyiapkan segalanya untuk kopdar maupun event.

2. Pasutri *Money Oriented*

Pasutri tipe ini mengutamakan keuntungan secara materi dalam berfantasi seks. Mereka melakukan fantasi seks sekaligus mencari keuntungan. Singkatnya pasutri tipe ini bersifat materialistis. Mendekati pasutri

¹⁰⁸ Username Huli**wC**1 memposting pada tanggal 30 April 2025 pukul 18.31.

dengan tipe ini harus dengan tawaran uang yang menarik. Secara syarat dan kriteria mereka tidak terlalu ketat asalkan apa yang ditawarkan oleh calon partner menguntungkan bagi pasutri tipe ini.

3. Pasutri Komersil (Jualan/Open BO)

Pasutri tipe ini melakukan kegiatan seksual karena unsur transaksional. Jangan heran jika mereka mematok tarif tertentu karena mereka memang jualan jasa seks (prostitusi). Mendekati pasutri tipe ini sudah jelas calon partner harus menyiapkan uang sebagai bayaran jasa mereka. Untuk syarat dan kriteria tidak sulit asalkan calon partner sanggup membayar tarif yang mereka tetapkan.

4. Pasutri *Gift Oriented*

Pasutri tipe ini mensyaratkan adanya gift untuk *wife*-nya, baik barang atau uang yang disebut uang jajan untuk *wife*. Tentu jika mendekati pasutri jenis ini partner harus menampilkan kemampuan finansial.

Selain beragamnya kategori pasangan berdasarkan orientasi finansial, dunia *open marriage* juga memiliki serangkaian istilah dan batasan spesifik yang berlaku sebagai “aturan main” tidak tertulis, sebagaimana diungkapkan dari hasil wawancara dengan informan pelaku *open marriage* dengan username Pa***TL, sebagai berikut¹⁰⁹:

“Cara main kita itu ada beberapa macam biasanya disebut fantasi, di fantasi ini ada istilah-istilah, coucld (suami nonton istri main sama partner), 3some

¹⁰⁹ Wawancara penulis dengan akun username Pa***TL, pada 13 Juni 2024 Pukul 10.03 WIB di pesan langsung social media X.

(MMF/FFM) F= Female M=Male, Softswing (tukar pasangan tidak sampai penetrasi), Hardswing (tukar pasangan sampai penetrasi), Lepas Kunci (Istri jalan sama partner dengan izin dari suami tanpa penetrasi sex), FF (Lesbian suami cuma nonton), Gangbang (1 cewe dipakai lebih dari 3 cowo atau 1 cowo dipakai lebih dari 3 cewe), DP (double penetrasi).”

Melalui kategorisasi yang diungkapkan oleh akun Huli**wC**1 ini, menjadi jelas bahwa praktik *open marriage* jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang terlihat di permukaan. Orientasi, motivasi, serta aturan main pasangan dalam mencari partner sangat bervariasi. Kategorisasi ini juga menuntut calon partner untuk memahami betul orientasi pasangan yang ingin mereka dekati.

Fenomena *open marriage* ini menunjukkan bagaimana sebuah *platform* umum dapat diadaptasi untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi seputar praktik sosial yang lebih spesifik dan seringkali kontroversial, membentuk komunitas tersendiri dengan norma dan bahasanya sendiri.

C. Praktik *Open marriage* di Platform Sosial Media “X”

Dalam upaya mendalami representasi dan diskursus *open marriage* di *platform* sosial media “X”, penulis melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “pasutri” untuk mengidentifikasi akun-akun yang terindikasi sebagai pelaku praktik ini. Dari sejumlah akun alternatif yang ditemukan, penulis berhasil menjalin kontak dan mendapatkan kesediaan dari lima informan untuk berbagi keterangan.

Mengingat sensitivitas isu *open marriage* serta pentingnya menjaga privasi dan keamanan para informan, proses

wawancara dilakukan secara daring melalui *Google Form* dan Pesan Langsung di sosial media “X”. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi informan dalam menyampaikan pengalaman serta perspektif mereka. Penulis mendapatkan informasi dari kelima informan dan akan dipaparkan sebagai berikut;

1. *Open marriage* yang dilakukan oleh pasangan Am (Suami) dengan SR (Istri)¹¹⁰

Am berusia 31 Tahun dan SR berusia 28 Tahun telah menikah sah secara agama dan hukum. Memutuskan untuk menjalani *open marriage* karena merasa jenuh dan ingin me-refresh diri. Mereka beranggapan bahwa *open marriage* ini lebih baik daripada selingkuh dan poligami. Rumah tangga yang dijalani menjadi lebih terbuka dan saling memahami. Am dan SR merasa perkawinan yang dijalani lebih aman karena saling tahu-menahu.

2. *Open marriage* yang dilakukan oleh pasangan I (Suami) dengan M (Istri)¹¹¹

I berusia 33 Tahun dan M berusia 29 Tahun telah menikah sah secara agama islam dan hukum. Menjalankan *Open marriage* sudah sejak tiga tahun yang lalu dikarenakan M tidak memiliki gairah seksual lagi setelah melahirkan anak kedua dan merasakan sakit ketika melakukan aktivitas seksual. Dengan menjalani

¹¹⁰ Wawancara penulis dengan akun username Da****sides69, pada 07 Juni 2024 Pukul 22.09 WIB di Google Form.

¹¹¹ Wawancara penulis dengan akun username Mu****ove, pada 10 April 2024 Pukul 09.40 WIB di pesan langsung media social X.

open marriage ini gairah seksual yang sempat hilang dapat kembali lagi, menambah kenikmatan, lebih saling memahami, dan juga mendapat pengalaman baru. I dan M merasa bahwa dengan menjalani perkawinan konsep ini lebih aman, nyaman, dan lebih baik daripada selingkuh dan poligami. Dengan ini kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh I dan M menjadi lebih harmonis walaupun harus menutupi konsep perkawinan yang mereka jalani.

3. *Open marriage* yang dilakukan oleh pasangan R (Suami) dengan L (Istri)¹¹²

R berusia 31 Tahun dan L berusia 34 Tahun telah menikah sah secara agama Islam dan hukum. Mereka menjalani perkawinan konsep ini karena gairah seksual R (Suami) mulai menurun dan tidak lagi menunjukkan kasih sayang terhadap L (Istri). L mengembalikan gairah seksual suami dengan melakukan *open marriage*. Perkawinan konsep ini memberikan dampak positif bagi keduanya karena dengan ini hubungan R dan L menjadi lebih romantis, amarah R tidak lagi meluap dan lebih banyak waktu untuk menunjukkan kasih sayangnya pada L dan anak-anaknya. Mereka sangat nyaman dengan perkawinan yang dijalani dan merasa aman karena mereka sangat selektif dalam memilih patner bermain agar tidak tertular PMS (Penyakit Menular Seksual).

¹¹² Wawancara penulis dengan akun username agr***cart, pada 25 April 2024 Pukul 09.48 WIB di pesan langsung media social X.

4. *Open marriage* yang dilakukan oleh pasangan AS (Suami) dengan RIH (Istri)¹¹³

AS 30 Tahun dan RIH 28 Tahun telah menikah sah secara agama Islam dan hukum. Faktor yang melatarbelakangi AS dan RIH melakukan *open marriage* adalah karena mereka ingin mencoba hal baru dalam kehidupan seksual dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah mereka buat dan sudah dijalankan sejak dua tahun yang lalu. Hal ini memberikan dampak positif bagi hubungan mereka seperti saling terbuka mengenai fantasi, keinginan dan selera pasangan dalam kehidupan rumah tangga dan seksual, lebih terbuka dalam komunikasi terkait apapun. AS dan RIH merasa aman dan nyaman dengan hubungan yang dijalani karena menjadi lebih harmonis dan komunikasi berjalan dengan baik. Untuk menghindari dampak negatif seperti tertular PMS (Penyakit Menular Seksual) maka mereka sangat selektif dalam memilih patner.

5. *Open marriage* yang dilakukan oleh pasangan AI (suami) dengan Mey (istri)¹¹⁴

AI dan Mey berusia 30 tahun telah menikah sah secara agama dan hukum. Factor yang melatarbelakangi AI dan Mey melakukan *open marriage* adalah untuk rasa penasaran terhadap fantasi sex, namun bagi AI (suami) hal yang paling mendasari

¹¹³ Wawancara penulis dengan akun username Da****ngan, pada 15 Juni 2024 Pukul 08.49 WIB di Google Form.

¹¹⁴ Wawancara penulis dengan akun username Pas***BTL, pada 08 Juli 2024 Pukul 09.43 WIB di Google Form.

ingin melakukan *open marriage* karena pada awalnya hanya problematika tentang perekonomian keluarga dan tekanan pekerjaan sehingga secara psikis AI (suami) merasa tertekan dan mempengaruhi emosional dopamine otak pria. AI (suami) beranggapan bahwa;

“Pria usia 30+ itu masuk ke puber kedua secara nilai dan norma ataupun komitmen rumah tangga pria dilarang jajan diluar jadi melampiaskan dengan mengajak istri (open marriage)”

AI (suami) sedikit kesulitan dalam meyakinkan Mey (istri) untuk melakukan *open marriage* bahkan rumah tangga mereka goyah karena hal tersebut tetapi seiring berjalannya waktu AI dan Mey dapat menjalani hubungan *open marriage* sampai titik ini walaupun kadang terdapat rasa cemburu dan sakit hati.

AI dan Mey memilih melakukan hubungan *open marriage* karena dalam profesi mereka (abdi negara) tidak mengizinkan atau tidak memungkinkan untuk selingkuh dan poligami. AI dan Mey merasa hubungan mereka semakin mesra bahkan ada momen masing-masing dari mereka bercerita mengenai sensasi sex yang didapatkan dari orang lain.

Hubungan *open marriage* yang AI dan Mey jalani sejak 2018 memberikan mereka kenyamanan karena mereka beranggapan bahwa sex itu abstrak dan memiliki esensi yang berbeda secara emosional.

D. Faktor-Faktor Pasangan Suami Istri Melakukan Praktik *Open marriage*

Berdasarkan pada 5 (lima) informan yang penulis wawancarai, penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan-pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan *open marriage* karena beberapa alasan utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Kurangnya pemenuhan emosional dan seksual

Salah satu faktor utama yang dapat mendorong pasangan untuk mempertimbangkan *open marriage* adalah kurangnya pemenuhan emosional dan seksual dalam hubungan yang sudah ada. Ketika salah satu atau kedua belah pihak merasa kebutuhan emosional, seperti validasi, dukungan, atau keintiman yang mendalam, tidak terpenuhi secara memadai, mereka mungkin mencari pemenuhan tersebut di luar perkawinan. Demikian pula, ketidakpuasan seksual, baik karena perbedaan libido, kurangnya eksplorasi, atau rutinitas yang membosankan, dapat menjadi pemicu signifikan.

2. Variasi dan eksplorasi

Faktor kedua yang seringkali menjadi pendorong di balik *open marriage* adalah keinginan akan variasi dan eksplorasi. Bagi sebagian individu atau pasangan, hubungan monogami tradisional mungkin terasa membatasi dan tidak mampu menampung seluruh spektrum ketertarikan atau keinginan mereka. Ada dorongan intrinsik untuk

mengalami hal-hal baru, menjelajahi dinamika hubungan yang berbeda, atau bahkan memahami lebih dalam aspek-aspek diri mereka sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Keinginan ini tidak selalu muncul dari ketidakpuasan terhadap pasangan, melainkan dari rasa ingin tahu yang kuat dan kebutuhan untuk terus tumbuh serta berkembang secara pribadi.

3. Sebagai alternatif terhadap perselingkuhan atau poligami

Selain itu, *open marriage* juga seringkali dipandang sebagai alternatif terhadap perselingkuhan atau poligami. Dalam banyak budaya, perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan yang merusak kepercayaan dan seringkali berujung pada perpisahan. Poligami, di sisi lain, seringkali terikat pada norma agama atau budaya tertentu dan mungkin tidak relevan atau diinginkan oleh semua pasangan. Dengan membuka perkawinan secara transparan dan dengan kesepakatan bersama, pasangan dapat menghindari kerahasiaan dan kebohongan yang terkait dengan perselingkuhan.

Hal ini menciptakan ruang di mana eksplorasi hubungan di luar ikatan utama dapat dilakukan dengan kejujuran dan persetujuan, bukan secara diam-diam. Dengan demikian, bagi sebagian pasangan, *open marriage* menawarkan kerangka kerja yang lebih etis dan terstruktur untuk memenuhi kebutuhan

atau keinginan di luar hubungan utama mereka, sambil tetap menjaga pondasi perkawinan mereka berdasarkan komunikasi dan kesepakatan.

4. Dekonstruksi budaya monogami

Faktor lain yang mendasari munculnya *open marriage* adalah adanya upaya dekonstruksi budaya monogami yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Sejak lama, monogami dipandang sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang normal, benar, atau ideal, seringkali didasari oleh norma agama, sosial, atau bahkan ekonomi. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran kritis dan kesadaran akan keberagaman bentuk hubungan, banyak individu dan pasangan mulai mempertanyakan validitas dan universalitas model monogami ini.

Para pelaku *open marriage* berargumen bahwa monogami bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan atau keintiman, dan bahwa model hubungan lain, seperti non-monogami konsensual (yang mencakup *open marriage*, *polyamory*, dan lainnya), juga dapat menjadi valid dan memuaskan. Dorongan ini seringkali didasari oleh keinginan untuk menolak tekanan sosial, menghilangkan stigma terhadap pilihan hubungan yang berbeda, dan menciptakan ruang bagi individu untuk mendefinisikan hubungan mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan pribadi

mereka. Dengan demikian, *open marriage* bisa menjadi manifestasi dari penolakan terhadap narasi dominan yang membatasi, dan menjadi sebuah pernyataan bahwa cinta dan komitmen dapat diekspresikan dalam berbagai cara, di luar kerangka monogami tradisional.

5. Memperkuat Komunikasi dan Keintiman

Meskipun terdengar paradoks, bagi sebagian pasangan, *open marriage* justru dapat menjadi cara untuk memperkuat komunikasi dan keintiman dalam hubungan utama mereka. Keputusan untuk membuka perkawinan membutuhkan tingkat kejujuran, kerentanan, dan negosiasi yang sangat tinggi. Pasangan harus secara konstan berkomunikasi tentang batasan, emosi, kecemburuan, dan harapan mereka. Proses ini memaksa mereka untuk lebih jujur tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing, yang seringkali tidak terungkap dalam hubungan monogami tradisional.

Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul dari pengaturan non-monogami, pasangan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan bahkan menemukan bentuk keintiman baru yang didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, dan transparansi yang mutlak.

BAB IV

ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PRAKTIK *OPEN MARRIAGE* DI *PLATFORM* SOSIAL MEDIA “X”

A. Analisis Psikologi Sosial Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik *Open marriage* di *Platform* Sosial Media “X”

Naluri dasar manusia sering kali menjadi kekuatan pendorong di balik berbagai pilihan hidup, termasuk dalam ranah hubungan intim¹¹⁵. Meskipun monogami telah lama menjadi pilar perkawinan di berbagai budaya, beberapa individu dan pasangan kini mempertimbangkan *open marriage* sebagai alternatif. Keputusan ini, yang tampaknya radikal tidak muncul begitu saja melainkan berakar pada serangkaian faktor psikologis dan personal yang kompleks. Menyelami motif-motif internal ini penting untuk memahami mengapa beberapa orang merasa bahwa satu pasangan saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh dimensi diri mereka.

Telah penulis singgung di bab sebelumnya, salah satu faktor utama di balik *open marriage* yaitu kebutuhan emosional yang menjadi fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Hal Ini mencakup validasi, dukungan, rasa

¹¹⁵ Muhammad Ismail, “[Fikrul Islam] Realitas dan Persepsi Memengaruhi Naluri Manusia”, 13 Juli 2022, <https://muslimahnews.net/2022/07/13/8686/> diakses pada 26 Mei 2025.

aman, dan keintiman yang mendalam¹¹⁶. Ketika salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pasangan, jurang emosional dapat terbentuk. Seseorang mungkin merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau tidak dicintai sebagaimana mestinya.

Faktor ini dapat dijelaskan melalui sudut pandang Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*), yang mengemukakan bahwa individu dalam hubungan senantiasa berusaha memaksimalkan keuntungan (*rewards*) dan meminimalkan biaya (*costs*)¹¹⁷. Dalam konteks ini, ketika pasangan merasakan bahwa *rewards* berupa pemenuhan emosional dan kepuasan seksual yang didapatkan dari hubungan monogami lebih rendah daripada *costs* seperti frustrasi atau ketidakpuasan, atau ketika mereka melihat *open marriage* sebagai alternatif yang menawarkan *rewards* lebih besar, mereka cenderung akan mempertimbangkan opsi tersebut. Kurangnya pemenuhan ini menciptakan defisit *rewards* yang mendorong pencarian solusi, termasuk *open marriage*, demi mengembalikan keseimbangan atau meningkatkan total keuntungan dalam kehidupan hubungan mereka.

Pada kasus pasangan suami istri R dan L terjadi hal serupa yaitu L (Istri) merasa R (Suami) tidak lagi

¹¹⁶ Dwi Kencana Wulan, & Khusnul Chotimah., "Peran Regulasi Emosi dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal," *Jurnal Ecopsy*, Vol. 4, No. 1, (April 2017). 58.

¹¹⁷ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 15.

menunjukkan kasih sayangnya kepada R dan anak-anaknya. L (Istri) pernah berpikir untuk mencari kasih sayang diluar hubungan perkawinan dengan berselingkuh namun tidak kesampaian karena sudah ketahuan oleh suaminya. Gairah seksual yang dimiliki R (Suami) juga menurun sehingga L (Istri) berusaha untuk mengembalikannya dengan cara *open marriage*. Sejak saat itu R (Suami) tidak pernah menunjukkan sifat pemaahnya dan menghabiskan waktu dirumah dengan keluarganya.

Dalam kerangka Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*), kasus L dan R menunjukkan adanya defisit *rewards* (keuntungan) dalam hubungan perkawinan mereka. L merasakan kurangnya kasih sayang dan gairah seksual dari R. *Open marriage* kemudian dipilih sebagai strategi untuk meningkatkan *rewards* keseluruhan dalam hubungan, yang secara paradoks, ternyata berhasil mengembalikan harmoni dan mengurangi sifat pemaah R. Keputusan ini mencerminkan perhitungan bawah sadar bahwa biaya dari *open marriage* (misalnya, kerumitan emosional, kebutuhan komunikasi yang intensif) dianggap lebih rendah dibandingkan keuntungan yang didapat, yaitu perbaikan kualitas hubungan primer.

Di samping kebutuhan emosional, ketidakpuasan seksual juga merupakan faktor pemicu yang kuat. Seks merupakan salah satu komponen vital dalam perkawinan, berfungsi tidak hanya untuk reproduksi tetapi juga sebagai

sarana keintiman, dan ekspresi cinta¹¹⁸. Namun, seiring berjalannya waktu, rutinitas bisa menguasai gairah. Perbedaan libido yang signifikan antara pasangan satu memiliki dorongan seksual yang tinggi sementara yang lain rendah dapat menciptakan ketegangan¹¹⁹. Sehingga membuat salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak terpenuhi.

Hal semacam ini terjadi pada pasangan I (Suami) dan M (Istri). I (Suami) merasa kebutuhan nafkah batinnya tidak bisa terpenuhi karena setelah M (Istri) melahirkan anak mereka yang kedua, gairah seksual M (Istri) berkurang. M (Istri) juga merasa bagian intimnya sangat sakit dan perih apabila melakukan hubungan seksual. Kemudian dengan *open marriage* gairah seksual M (Istri) Kembali normal bahkan melebihi sebelumnya.

Kondisi ketidakpuasan seksual ini dapat dianalisis melalui Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*). Sama seperti kebutuhan emosional, ketika pasangan merasakan *rewards* berupa pemenuhan dan kepuasan seksual yang didapatkan dari hubungan monogami dirasa kurang memadai atau bahkan menjadi *costs* yang membebani (misalnya, stres), mereka akan mencari cara untuk menyeimbangkan 'pertukaran' ini. *Open marriage* kemudian dapat dilihat sebagai sebuah alternatif untuk mendapatkan rewards seksual yang tidak terpenuhi dalam

¹¹⁸ Alfina Wildatul Fitriyah, "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian." *Jurnal Tabsyir*, Vol. 2, No. 3, (Juli 2021). 38.

¹¹⁹ *Ibid.* 46.

hubungan primer, demi meningkatkan total keuntungan dan kepuasan dalam kehidupan hubungan mereka.

Dorongan lain dalam *open marriage* adalah kebutuhan akan variasi dan eksplorasi diri. Dalam konteks hubungan, rasa ingin tahu ini dapat bermanifestasi sebagai keinginan untuk merasakan pengalaman seksual atau emosional dengan orang lain di luar pasangan utama. Hal ini bukan selalu tentang ketidakpuasan terhadap pasangan, melainkan lebih tentang eksplorasi identitas seksual atau relasional yang lebih luas.

Beberapa pasangan suami istri merasa kehidupan seksual mereka sangat monoton seperti yang terjadi pada pasangan Am (Suami) dan SR (Istri). Am (Suami) merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangganya sehingga Am (Suami) ingin me-*refresh* diri dan hubungan mereka dengan berfantasi seks dengan dalih *open marriage*. Pasangan AI (Suami) dan Mey (Istri) juga ingin merasakan bagaimana rasanya fantasi seksual. Sementara pasangan AS (Suami) dan RIH (Istri) ingin mencoba hal baru dalam kehidupan seksual mereka dengan kesepakatan dan ketentuan yang mereka buat.

Faktor variasi dan eksplorasi ini dapat dijelaskan melalui Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*), di mana individu terinspirasi atau terdorong oleh narasi atau pengalaman yang mereka lihat (misalnya di sosial media)

tentang eksplorasi diri dalam hubungan¹²⁰. Keinginan untuk fantasi seks atau mencoba hal baru bisa menjadi perilaku yang dibentuk oleh pengamatan atau pengetahuan tentang praktik yang sama pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa perilaku seksual dan relasional tidak hanya didorong oleh kebutuhan internal, tetapi juga oleh model dan ide yang tersedia di lingkungan sosial.

Menurut penulis kebutuhan biologis terutama dorongan seksual adalah naluri dasar manusia yang tak dapat dimungkiri dan menjadi bagian tak terpisahkan dari fitrah penciptaan, esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, naluri ini diakui dan diatur, bukan dimatikan. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT sebagai berikut,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ عِبَائِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ

¹²⁰ Arrum Shofiyati, & Subiyantoro, “ Pengembangan Pendidikan Karakter di Pesantren untuk Menghadapi *Klitih*: Tinjauan Teori Belajar Sosial,” *Jurnal Al Fikri*, Vol. 5, No. 2, (Agustus 2022).107.

غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS 24 [An-Nur]: 30-31)¹²¹

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 318.

Untuk membentengi diri dari nafsu yang liar dan memenuhi kebutuhan biologis secara bertanggung jawab, perkawinan dianjurkan sebagai jalan yang sah dan suci¹²². Perkawinan adalah institusi yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, menjaga martabat, dan menciptakan keturunan yang sah. Namun, di sinilah kompleksitas manusia muncul. Meskipun agama, khususnya Islam, telah menetapkan batasan dan panduan yang jelas melalui institusi perkawinan, naluri tetaplah naluri. Ada kalanya, dorongan biologis ini begitu kuat hingga dapat mengalahkan atau melemahkan disiplin yang diajarkan oleh agama dan budaya. Manusia dengan segala keterbatasannya tetaplah rentan terhadap godaan. Apabila melihat sesuatu yang memenuhi nafsunya—baik itu daya tarik fisik, koneksi emosional yang intens, atau kesempatan yang muncul di luar norma—naluri dalam diri dapat kembali menguasai.

Perkawinan, dengan segala kesucian dan aturannya, pada dasarnya adalah konstruksi budaya dan agama yang dibangun untuk mengatur naluri liar ini. Perkawinan menciptakan kerangka sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi keturunan, dan mempromosikan ikatan yang bahagia dan kekal. Namun, fakta bahwa manusia tetap tergoda, bahkan ketika dihadapkan pada ancaman

¹²² Yuliati Novita Hanum, “Hukum Menikah Hanya Karena Menghindari Zina, Bolehkah?” Juli 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hukum-menikah-hanya-karena-menghindari-zina-bolehkah-xjFca> diakses pada tanggal 26 Mei 2025.

hukuman atau rasa bersalah, menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman naluri ini. Secara tidak langsung manusia bergulat antara apa yang diatur dan apa yang secara naluriah diinginkan.

Dalam pergulatan ini, beberapa individu mulai mencari alternatif yang dianggap dapat menyalurkan naluri tanpa harus melanggar janji perkawinan atau menghadapi stigma sosial. Di sinilah *open marriage* muncul sebagai pilihan. Ia sering dipandang sebagai jalan tengah yang legal antara pasangan, untuk menghindari perselingkuhan yang terlarang dan penuh dusta, atau poligami yang—meski diizinkan dalam Islam dengan syarat keadilan—seringkali sulit diterima secara budaya dan hukum di banyak tempat, termasuk Indonesia.

Faktor ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui lensa Teori Interaksionisme Simbolik dan Teori Peran. Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik, yang menekankan bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi sosial¹²³. Pasangan dalam *open marriage* secara kolektif bernegosiasi dan menciptakan makna baru untuk hubungan mereka. Mereka membedakan praktik ini dari perselingkuhan yang secara sosial negatif dan poligami yang memiliki konotasi budaya/agama tertentu, mengubah simbol kesetiaan dari eksklusivitas seksual menjadi kejujuran dan persetujuan. Hal ini memungkinkan

¹²³ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 16.

tindakan mereka diterima dan dibenarkan dalam kerangka interaksi mereka sendiri.

Sejalan dengan itu, Teori Peran berpendapat bahwa individu berperilaku sesuai harapan dari peran yang diemban¹²⁴. Dengan memilih *open marriage* yang disepakati, pasangan secara aktif membentuk ulang peran mereka sebagai suami/istri. Mereka mempertahankan peran sosial pasangan menikah di mata publik, namun secara privat mereka mendefinisikan ulang ekspektasi peran terkait dengan eksklusivitas, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar tanpa melanggar komitmen yang telah disepakati bersama dalam konteks hubungan intim.

Contoh konkret dari penerapan strategi ini terlihat pada kasus pasangan AI (Suami) dan Mey (Istri). Beberapa profesi di Indonesia tidak memperbolehkan untuk melakukan poligami atau selingkuh. Pasangan AI (Suami) dan Mey (Istri) mengalami hal tersebut, ditengah rasa penasaran akan fantasi sex dan factor pekerjaan yang menekan psikis sehingga mempengaruhi emosional AI (Suami) dan membuatnya semakin bergairah dalam seksual. AI (Suami) merasa ingin “jajan di luar” namun AI (Suami) beranggapan bahwa secara nilai dan norma ataupun komitmen rumah tangga pria dilarang “jajan diluar” sehingga AI (Suami) mengakalinya dengan mengajak Mey (Istri) sekaligus.

¹²⁴ *Ibid.* 19.

Faktor selanjutnya yang mendasari munculnya *open marriage* adalah adanya upaya dekonstruksi budaya monogami yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Sejak lama, monogami dipandang sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang normal, benar, atau ideal, seringkali didasari oleh norma agama, sosial, atau bahkan ekonomi. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran kritis dan kesadaran akan keberagaman bentuk hubungan, banyak individu dan pasangan mulai mempertanyakan validitas dan universalitas model monogami ini. Mereka mulai menganalisis apakah monogami benar-benar selalu ideal untuk setiap individu, mengingat kompleksitas naluri dan kebutuhan manusia. Proses dekonstruksi ini membuka ruang bagi model hubungan alternatif seperti *open marriage* untuk dipertimbangkan dan bahkan dipraktikkan, bukan lagi sebagai pelanggaran tersembunyi, melainkan sebagai pilihan yang disepakati, mencerminkan evolusi pemahaman manusia tentang cinta, hasrat, dan kebebasan dalam hubungan.

Proses dekonstruksi budaya monogami ini merupakan manifestasi dari perubahan kolektif dalam makna dan simbol hubungan, sebuah dinamika yang dapat dijelaskan oleh Teori Interaksionisme Simbolik. Interaksionisme Simbolik sendiri merupakan tindakan manusia didasari oleh makna yang diberikan pada suatu hal, dan makna tersebut merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus

dimodifikasi melalui proses interpretasi individu¹²⁵. Ketika simbol-simbol dan makna yang melekat pada monogami mulai dipertanyakan secara luas, ruang terbuka untuk simbol-simbol dan praktik-praktik alternatif seperti *open marriage*. Ini adalah pergeseran dalam konsensus sosial mengenai apa yang dianggap normal atau ideal dalam hubungan.

Faktor terakhir yang mendorong munculnya *open marriage* adalah keinginan untuk memperkuat komunikasi dan keintiman dalam hubungan. Paradoksnya, meskipun sering dianggap sebagai pelarian dari masalah, bagi banyak pasangan *open marriage* justru menjadi alat untuk mencapai tingkat kejujuran dan keterbukaan yang lebih dalam. Dalam hubungan monogami, ada kalanya isu-isu seperti ketertarikan pada orang lain atau kebutuhan akan variasi seksual disimpan rapat-rapat karena takut akan konflik atau penghakiman. Hal ini bisa menimbulkan jarak emosional dan hilangnya gairah seksual.

Open marriage menuntut komunikasi yang ekstrem dan eksplisit. Pasangan harus secara konstan membahas batasan, aturan, perasaan, dan pengalaman mereka. Proses ini memaksa mereka untuk benar-benar mendengarkan dan memahami kebutuhan serta keinginan satu sama lain, bahkan yang mungkin tidak konvensional. Melalui diskusi yang jujur dan sering, pasangan dapat membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh dan mengembangkan

¹²⁵ *Ibid.* 16.

pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri dan pasangannya. Keintiman yang terbangun dalam konteks ini bukan hanya tentang seksualitas, tetapi juga tentang kedekatan emosional dan psikologis yang dihasilkan dari kemampuan untuk menjadi sepenuhnya rentan dan otentik di hadapan pasangan.

Aspek ini menggarisbawahi kekuatan Teori Pertukaran Sosial dan Etnometodologi. Dalam perspektif teori pertukaran sosial, pasangan menyadari bahwa biaya (*costs*) untuk tidak berkomunikasi secara jujur (misalnya, hilangnya keintiman, jarak emosional) jauh lebih besar daripada biaya (*costs*) untuk melakukan komunikasi secara terbuka dan eksplisit yang dituntut oleh *open marriage*. Dengan berinvestasi lebih banyak dalam komunikasi dan negosiasi, mereka berharap mendapatkan imbalan yang lebih besar berupa keintiman yang lebih dalam dan hubungan yang lebih kuat.

Dalam perspektif Etnometodologi, pasangan yang memilih *open marriage* secara aktif menciptakan dan menerapkan metode komunikasi baru yang sangat spesifik dan eksplisit. Mereka tidak lagi mengandalkan asumsi atau aturan tak tertulis yang lazim dalam monogami. Sebaliknya, mereka secara sadar menyusun percakapan, batasan, dan kesepakatan untuk mengelola kompleksitas hubungan mereka. Proses penciptaan metode komunikasi baru inilah yang secara ironis dapat memperdalam keintiman, karena didasarkan pada transparansi dan negosiasi yang konstan.

Meskipun *open marriage* menawarkan kebebasan dari satu jenis batasan, ia tidak datang tanpa komplikasi. Konflik antara naluri biologis, ajaran agama, norma hukum, dan tekanan sosial terus menjadi medan pergulatan bagi individu dan pasangan modern dalam mencari bentuk hubungan yang paling sesuai.

B. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Praktik *Open Marriage* di Platform Sosial Media “X”

Konsep pacar, *open marriage*, dan poliamori adalah asing bagi Islam dan Syariah. Syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perkawinan karena perkawinan merupakan jalan lurus untuk membangun lingkungan yang baik. Oleh karena itu, Islam menetapkan dasar-dasar yang menjamin stabilitas dan kesejahteraan pasangan suami istri. Sebagai contoh, persetujuan dari kedua belah pihak merupakan syarat utama untuk keabsahan perkawinan dalam Islam.

Calon pasangan dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor penting-seperti kecocokan sosial, pendidikan, budaya, dan agama untuk menjalani kehidupan perkawinan yang bahagia. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَزْوَاجِ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (صحيح البخاري : 5090)

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.”¹²⁶”

Hadis ini tidak menafikan nilai harta, keturunan, atau kecantikan, namun secara tegas menekankan bahwa agama adalah faktor penentu utama keberuntungan dan kebahagiaan dalam perkawinan. Memilih pasangan yang memiliki pemahaman dan komitmen agama yang baik diyakini akan membawa berkah, ketenangan, serta kemampuan untuk membimbing keluarga menuju kehidupan yang diridai oleh Tuhan.

Al-Qur'an menggambarkan kontrak perkawinan sebagai ikatan suci dan menyerukan kepada pasangan suami istri untuk melakukan kebaikan, cinta sejati, serta hak dan kewajiban perkawinan. Perkawinan Islam, pada kenyataannya adalah salah satu nikmat, karunia, dan tanda-tanda besar dari Allah Ta'ala. Al-Qur'an yang mulia mengatakan,

¹²⁶ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, terj. M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Juz 3, 368.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَن
 مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا ﴿٢١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu” (Q.S. 4 [An-Nisaa]: 21)¹²⁷.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]; 21)¹²⁸

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjamin kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran pasangan suami istri, keluarga, anak-anak, dan seluruh masyarakat secara luas¹²⁹. Perkawinan yang bahagia dan stabil tentu saja akan menghasilkan

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 81.

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 406.

¹²⁹ Alfian Qodri Azizi dan M. Khoirur Rofiq, "Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Kecamatan Kajoran", no. December (2022), doi:10.37758/annawa.v6i2.994.

keluarga dan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, menjaga nasab, dan tatanan sosial sangat ditekankan oleh Islam.

Open marriage mengacu pada perkawinan di mana para pasangan setuju bahwa masing-masing dapat melakukan hubungan seksual di luar nikah, tanpa dianggap sebagai perselingkuhan. Para peneliti pada tahun 1960-an menggunakan istilah *open marriage* untuk menggambarkan kebebasan individu dalam memilih pasangan. *Open marriage* berarti individu dapat memilih untuk menikahi seseorang berdasarkan preferensi pribadi.

Namun, Nena O'Neill dan George O'Neill mengubah arti istilah tersebut dengan menerbitkan buku mereka "*Open marriage*" pada tahun 1972. Keluarga O'Neill memahami *open marriage* sebagai perkawinan yang memberikan ruang bagi setiap pasangan untuk bertumbuh secara pribadi dan dapat mengembangkan pertemanan di luar. Istilah *open marriage* menjadi sinonim untuk perkawinan non-monogami secara seksual¹³⁰.

Dinamika perkembangan Islam kontemporer mengharuskan adanya sintesis antara pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap hukum, guna memastikan validitas ajaran Islam yang universal (*ṣaḥīḥ likulli zamān wa makān*)¹³¹. Dalam menghadapi tantangan modern

¹³⁰ Nena O'Neill and George O'Neill, *Open marriage*, (New York: M. Evans and Company, Inc, 1972).

¹³¹ Alfian Qodri Azizi, 'Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 30, doi:10.21580/jish.v5i1.5963.

seperti praktik-praktik sosial yang baru, diperlukan instrumen atau kaidah yang relevan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan tujuan syariat.

Dalam konteks inilah *maqāṣid syarī'ah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *ushul fiqh*. *Maqāṣid syarī'ah* adalah prinsip-prinsip dasar dan universal yang menjadi tujuan diturunkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) serta menolak mafsadat (kerusakan dan keburukan) bagi kehidupan manusia. Secara teknis, prinsip ini mengarahkan pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan utamanya, yaitu melindungi lima kebutuhan pokok manusia¹³².

Imam al-Ghazali (wafat tahun 505 H), misalnya, menetapkan lima tujuan Syariah, dengan mengatakan, *maṣlaḥah* (manfaat yang cukup besar), berarti perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat (hukum Islam), yaitu memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Apa pun yang dapat mewujudkan kelima tujuan ini adalah *maṣlaḥah*, dan apa pun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut adalah mafsadah (kerusakan)¹³³.

¹³² Muhyiddin, *Ushul Fiqh I (Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat al-Ahkam)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 133.

¹³³ Wael Shihab, "Open marriage and Objectives of Shariah", newageislam.com, February 11, 2013, <https://www.newageislam.com/islamic-sharia-laws/dr-wael-shihab/open-marriage-objectives-shariah/d/10407> diakses pada 18 Desember 2024.

Ahli hukum Maliki, Shihab ad-Din al-Qarafi (wafat 684 H) telah menambahkan tujuan keenam ke dalam daftar lima tujuan syariah di atas, yaitu perlindungan terhadap *'ird* (kehormatan). Ibnu 'Ashur (wafat 1973), yang dikenal karena kajiannya yang mendalam dan pengetahuan yang luas tentang tujuan syariah, telah membuka cakupan *maqāṣid* (tujuan syariah) dengan memfokuskann pada perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang dan semacamanya¹³⁴.

Penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam menghadapi permasalahan kontemporer menuntut pendekatan yang cermat dan komprehensif. Menurut Alfian Qodri Azizi dalam jurnalnya, sangat penting untuk tidak menerapkan suatu kaidah hukum secara kaku atau seragam pada setiap kasus. Hal ini dikarenakan pendekatan yang terlalu tekstual dapat mengakibatkan pemahaman yang parsial dan tidak sesuai dengan konteks zaman. Oleh karena itu, dalam memecahkan masalah hukum, Azizi menekankan bahwa pertimbangan menyeluruh terhadap aspek normatif dan empiris secara holistik menjadi sangat krusial agar penerapan kaidah tersebut tetap relevan¹³⁵.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa dalam menganalisis fenomena hukum yang muncul di era modern, seperti praktik *open marriage* di *platform* sosial

¹³⁴ Husamuddin MZ, "*Hifzh Al-'Ird* dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan *Hifzhu Al-'Ird* Sebagai *Maqashid Al-Dharuriy*)", *Jurnal At-Tasyri*', 2019, 128.

¹³⁵ Alfian Qodri Azizi, 'Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual'. 28.

media X, pendekatan tekstual semata tidaklah cukup. Konsep *open marriage* merupakan isu yang relatif baru dan kompleks. Oleh karena itu, analisis menggunakan prinsip *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berpegang pada pengertian harfiah larangan secara rigid, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek normatif (syariat Islam dan hukum positif) serta aspek empiris (bagaimana praktik *open marriage* ini terjadi, dampaknya, dan dinamika sosialnya). Pendekatan holistik inilah yang memungkinkan *maqāṣid syarī'ah* diterapkan secara relevan dan solutif untuk mencegah mafsadah yang mungkin timbul dari praktik *open marriage*, sekalipun dalam batas-batas yang disepakati oleh pelakunya.

Maqāṣid syarī'ah sebagai prinsip dasar dan tujuan diturunkannya hukum Islam, secara intrinsik bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadat bagi kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Syariah mengidentifikasi lima kebutuhan pokok yang harus dijaga dan dilindungi, yang dikenal sebagai *Ḍarūriyāt al-Khams*: menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan atau nasab (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).

Dalam konteks *open marriage*, prinsip-prinsip ini menjadi lensa evaluasi. Praktik *open marriage* di mana pasangan suami dan istri memperbolehkan adanya hubungan di luar perkawinan selama hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut penulis, definisi ini sangat kontras dengan konsep perkawinan dalam Islam

yang secara tegas menekankan prinsip eksklusivitas atau monogami dan merupakan akad yang suci.

Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, praktik *open marriage* menimbulkan beberapa kekhawatiran serius yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam:

Pertama, menjaga agama (*hifẓ ad-Dīn*), perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang dibangun di atas komitmen eksklusif antara suami dan istri. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan masyarakat dari perbuatan yang dilarang. Praktik *open marriage*, meskipun didasari persetujuan, secara jelas melanggar batasan-batasan moral dan hukum yang telah ditetapkan dalam Syariat terkait dengan kesucian perkawinan dan larangan hubungan di luar perkawinan. Hal ini dapat mengikis nilai-nilai keagamaan dan melemahkan pondasi moralitas umat.

Praktik *open marriage* secara langsung menjadi sarana menuju pintu zina. Islam melarang keras perbuatan zina, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Meskipun ada klaim persetujuan dari pasangan, namun berhubungan intim dengan orang lain di luar ikatan perkawinan yang sah secara syar'i adalah perbuatan zina, dan hukumnya haram. Dalam konteks *open marriage*, ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan sebuah realita yang disepakati dan diizinkan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)¹³⁶

Perzinaan, sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan moralitas, telah diatur juga dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama maupun dalam KUHP baru yang akan segera berlaku efektif. Dalam KUHP lama, spesifiknya pada Pasal 284, perzinaan didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, di mana salah satu atau kedua belah pihak terikat dalam perkawinan. Delik ini bersifat aduan absolut, yang berarti penuntutan hukum hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berhak.

Namun, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menghadirkan perluasan signifikan dalam pengaturan perzinaan melalui Pasal 411 dan Pasal 412. Tidak hanya persetubuhan di luar perkawinan, KUHP baru juga mengkriminalisasi perbuatan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” (kohabitasi). Cakupan subjek yang dapat dipidana juga diperluas, mencakup baik mereka yang terikat perkawinan maupun yang tidak, dengan perluasan hak mengadu kepada orang tua atau anak

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Sesuai dengan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. 70 [Al-Ma’arij]: 29-31)¹³⁷

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan hukum pidana terhadap perzinahan, dari yang semula sangat spesifik pada ikatan perkawinan menjadi lebih luas mencakup semua hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Pergeseran ini sejalan dengan pandangan Islam yang secara tegas melarang segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, baik itu perzinahan maupun bentuk-bentuk lain yang mendekati perzinahan.

Kedua, menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*), perkawinan dalam Islam memiliki tujuan utama yang mulia, di antaranya adalah untuk mencapai ketenangan batin (*sakinah*), menumbuhkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), Tertera dalam firman Allah Q.S. Ar-Rum 21 sebagai berikut:

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 515.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)¹³⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam ini memiliki keselarasan yang fundamental tidak hanya dengan Undang-undang Perkawinan tetapi juga secara spesifik direfleksikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Muslim. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa “ikatan lahir batin” serta “keluarga bahagia dan kekal” ini merefleksikan nilai-nilai ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang juga menjadi inti dari konsep *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam Islam.

¹³⁸ *Ibid.* 406.

Lebih lanjut, Kompliasi Hukum Islam juga memperkuat tujuan tersebut, di mana Pasal 3 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.” Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia keduanya menekankan pada pembentukan keluarga yang harmonis dan kekal.

Namun, hubungan perkawinan dengan praktik *open marriage* ini dapat menjadi sarana yang membawa rumah tangga kepada distress emosional dan tekanan psikologis walaupun rasa itu merupakan hal yang sifatnya alamiah namun memungkinkan terjadinya pertikaian (*syiqāq*). Konsep *sakinah* yang diidamkan dalam perkawinan Islam adalah kedamaian yang lahir dari rasa aman, saling percaya, dan komitmen eksklusif antara suami dan istri. *Open marriage*, dengan esensinya yang mengizinkan hubungan intim di luar ikatan perkawinan, secara langsung mengikis pondasi ini.

Bagaimana mungkin ada ketenangan batin jika salah satu atau kedua belah pihak selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangannya memiliki hubungan intim dengan orang lain? Rasa cemburu, ketidakamanan, kecurigaan, dan perasaan dikhianati sangat mungkin muncul, bahkan jika persetujuan telah diberikan di awal. Manusia secara fitrah cenderung ingin menjadi satu-satunya bagi pasangannya dalam konteks perkawinan. Ketika batasan ini dilanggar, maka akan muncul benih-

benih konflik yang dapat memicu pertengkaran hebat, ketidakpuasan emosional, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi seperti ini, di mana kehormatan dan kesucian ikatan perkawinan tidak lagi dijaga, atau bahkan dibiarkan terjadi oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab, adalah hal yang sangat dicela dalam Islam. Seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya atau anggota keluarganya, atau membiarkan kemaksiatan tersebut terjadi maka Allah SWT tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW dengan tegas memperingatkan kita akan bahaya dari sikap ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, beliau bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا
عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ
وَالدَّيُّوْتُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى
الْحَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ (سنن النسائي 2562)

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin 'Ali dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i dia berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Muhammad dari 'Abdullah bin Yasar dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

*"Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan Dayyuts, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dan tiga golongan mereka tidak akan masuk surga; anak yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamer, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya."*¹³⁹

Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya perbuatan menjadi seorang *dayyuts*. *Dayyuts* adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Sebagaimana penjelasan Ibnu Kasir *rahimahullah*, beliau berkata,

والديث: الذي لا غيرة له

*"Dayyuts adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu."*¹⁴⁰

Oleh karena itu, ini bukan hanya soal ketenangan batin dalam rumah tangga di dunia, tetapi juga berdampak pada akhirat. Ketenangan batin sejati dalam sebuah perkawinan hanya dapat tercapai ketika ada saling menghormati, kesetiaan, dan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan, baik secara fitrah manusia maupun ajaran agama. Tanpa adanya *ghirah* atau rasa cemburu yang terpuji dalam menjaga kehormatan keluarga, pondasi perkawinan akan rapuh dan berpotensi hancur, menjauhkan dari keberkahan dan kebahagiaan.

¹³⁹ Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan an-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Ifkar, 1426 H), 276.

¹⁴⁰ Rehanul Bahraen, "Suami *Dayyuts* (Tidak Punya Cemburu) yang Rugi Dunia Akhirat" <https://muslim.or.id/59677-suami-dayyuts-tidak-punya-cemburu-yang-rugi-dunia-akhirat.html>, diakses pada 30 Mei 2025.

Ancaman terhadap *hifz an-Nafs* pada praktik ini tidak hanya terbatas pada potensi tekanan psikologis, kecemburuan, atau konflik emosional yang bisa mengganggu stabilitas mental individu, tetapi juga meluas pada risiko kesehatan fisik yang serius, khususnya Penyakit Menular Seksual (PMS). Hubungan seksual dengan banyak pasangan secara inheren meningkatkan peluang penularan berbagai jenis PMS, seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, atau herpes, meskipun penggunaan alat pelindung. Dalil-dalil syariat yang mendasari prinsip ini sangat jelas, di antaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain,1 atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.2 Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian

banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 32)¹⁴¹

Ayat ini secara eksplisit melarang setiap tindakan yang dapat membawa diri kepada kehancuran atau bahaya, termasuk bahaya fisik dan penyakit yang diakibatkan dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, larangan terhadap praktik yang meningkatkan risiko PMS adalah bagian integral dari upaya syariah untuk menjaga *hifz an-Nafs*.

Ketiga, menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) praktik *open marriage* juga menimbulkan masalah serius terkait potensi ketidakjelasan nasab anak. Dalam praktik *open marriage*, terutama yang melibatkan hubungan seksual tanpa batasan yang jelas, dapat menimbulkan masalah penting terkait dengan penentuan garis keturunan anak. Ketidakjelasan nasab anak ini akan membawa banyak kerusakan (*māḍarrat*). Maka dari itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nasab demi keberlangsungan keluarga, hak waris, hak asuh, serta hubungan mahram yang berkaitan erat dengan perkawinan¹⁴².

Dalam Islam, menjaga nasab yang jelas adalah bagian dari lima hal pokok yang wajib dipelihara (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta. Mengaburkan nasab berarti melanggar salah satu

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 113.

¹⁴² Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 'Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020), pp. 235–52, doi:10.18326/ijtihad.v20i2.235-252.

prinsip dasar dalam menjaga tatanan masyarakat Islam yang ideal.

Jika dalam praktik *open marriage* terjadi kehamilan dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka menurut syariat Islam, anak yang lahir dari hubungan tersebut akan dianggap sebagai anak hasil zina. Status ini membawa implikasi hukum dan sosial yang sangat signifikan. Dalam pandangan Islam, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun ayah biologis mengakui anak tersebut. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, tidak memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya (kecuali jika ada kesepakatan secara moral tanpa ikatan syariat), dan tidak ada hubungan mahram antara anak dengan keluarga ayah biologisnya. Hal ini menimbulkan kerumitan besar dalam hal hak asuh, warisan, dan penetapan wali nikah di kemudian hari bagi anak perempuan.

Lebih jauh, ketidakjelasan nasab ini juga dapat memicu masalah psikologis dan sosial bagi anak, seperti krisis identitas, stigma sosial, dan ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, yang semuanya bertentangan dengan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang teratur, adil, dan harmonis demi kemaslahatan seluruh individu. Sejalan dengan hadis sebagai berikut;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ
عَاَهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ قَالَ أَبُو
عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ هَيْعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَرِثُ
مِنْ أَبِيهِ (سنن الترمذي 2039)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Ras ulullah SAW bersabda: “Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi.” Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi’ah hadsits ini telah diriwayatkan pula dari Amr bin Syu’aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya.”¹⁴³”

Keempat, menjaga akal (*Hifz ‘Aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid syarī‘ah*), juga menjadi area krusial yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis praktik *open marriage*. Islam sangat mendorong penggunaan akal untuk mencapai kemaslahatan, kebijaksanaan, dan pemahaman yang benar tentang kehidupan. Akal yang sehat dan jernih adalah modal dasar bagi individu untuk mengambil keputusan

¹⁴³ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh:Maktabah al-Ma’aarif Linnasyri Wattauzi’, Cet. Ke-2, 2008H/1429M.

yang rasional, membedakan yang baik dari yang buruk, serta menjaga keseimbangan hidup.

Dalam konteks ini, *open marriage* berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan konflik emosional yang intens, yang secara langsung dapat mengganggu fungsi akal. Hubungan non-monogami yang melibatkan banyak pihak sering kali memicu kecemburuan, ketidakamanan, kebingungan identitas, dan stres emosional yang berkelanjutan. Meskipun ada klaim tentang komunikasi terbuka dalam praktik *open marriage*, realitas psikologis manusia menunjukkan bahwa mengelola emosi kompleks seperti cemburu atau perasaan terabaikan dalam konfigurasi hubungan yang rumit ini sangatlah sulit dan sering kali menguras energi mental.

Tekanan emosional semacam ini dapat mengarah pada penurunan konsentrasi, gangguan tidur, bahkan masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi atau kecemasan. Akal yang terbebani oleh konflik internal dan gejolak emosi tidak akan dapat berfungsi secara optimal dalam mengambil keputusan hidup, menjalankan tanggung jawab, atau bahkan memahami nilai-nilai moral dengan jernih. Oleh karena itu, *open marriage*, dengan segala kompleksitas emosional dan dinamika hubungannya yang tidak konvensional, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-‘Aql* karena berpotensi merusak ketenangan pikiran dan kapasitas individu untuk berpikir secara rasional dan bijaksana.

Kelima, menjaga harta (*Hifẓ Māl*) juga memiliki relevansi dalam menganalisis praktik *open marriage*. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta kekayaan dari kerusakan, pemborosan, atau perolehan yang tidak sah, serta memastikan distribusi dan penggunaannya yang adil. Harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak demi kemaslahatan individu dan masyarakat.

Dalam konteks *open marriage*, terutama yang melibatkan lebih dari dua individu dalam hubungan finansial atau properti, potensi komplikasi terkait *hifẓ māl* bisa menjadi signifikan. Pernikahan monogami yang sah dalam Islam memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban finansial suami istri, termasuk nafkah, harta bersama, dan hak waris. Namun, dalam skema *open marriage*, di mana terdapat hubungan intim atau bahkan tinggal bersama dengan pihak ketiga atau lebih, kerumitan dalam pembagian harta, kepemilikan aset, dan tanggung jawab finansial dapat muncul. Misalnya, jika terjadi perpisahan atau salah satu pihak meninggal dunia, penentuan siapa yang berhak atas aset bersama, siapa yang wajib menanggung utang, atau bagaimana pembagian warisan akan menjadi sangat tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang panjang dan merugikan secara finansial.

Selain itu, praktik *open marriage* yang melibatkan berbagai hubungan sering kali memerlukan pengeluaran finansial tambahan yang signifikan. Ini bisa termasuk

biaya untuk membayar kamar hotel, makan di luar, membeli hadiah, atau keperluan lain saat menjalin hubungan dengan pasangan lain di luar pernikahan utama. Pengeluaran semacam ini, yang seringkali tidak dipertimbangkan dalam anggaran rumah tangga pernikahan monogami, dapat berujung pada pemborosan harta (*tabdzir*) yang bertentangan dengan prinsip Islam untuk hidup hemat dan tidak berlebihan.

Lebih dari sekadar pemborosan, mengeluarkan harta untuk tujuan yang haram memiliki konsekuensi hukum dan moral yang sangat serius dalam Islam. Uang yang dibelanjakan untuk mendukung atau memfasilitasi perbuatan yang secara tegas dilarang syariat, seperti zina atau hubungan intim di luar pernikahan yang sah, adalah tindakan yang diharamkan. Termasuk biaya kamar hotel atau pengeluaran lain yang secara langsung terkait dengan menjalin hubungan di luar nikah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian

harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2 [Al-Baqarah]; 188)¹⁴⁴

Ayat ini secara jelas melarang setiap bentuk kontribusi, termasuk finansial, terhadap perbuatan dosa. Harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan membawa keberkahan, tidak mendatangkan pahala, dan justru akan menjadi catatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan demikian, *open marriage* tidak hanya berpotensi merusak stabilitas finansial dan menciptakan ketidakpastian hukum harta, tetapi juga secara langsung mendorong pengeluaran harta untuk tujuan yang diharamkan, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan *hifz māl* dalam syariat Islam.

Para informan yang penulis wawancarai mengklaim adanya keuntungan seperti kebebasan individu, pemenuhan berbagai kebutuhan seksual atau emosional di luar pasangan utama, atau bahkan mengurangi potensi perselingkuhan (karena legal dalam konteks hubungan tersebut). Namun, klaim keuntungan ini secara tegas ditolak dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Lebih lanjut, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ma'arij ayat 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 29.

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. 70 [Al-Ma’arij]: 29-31)¹⁴⁵

Ayat ini dengan sangat gamblang menetapkan batasan keabsahan hubungan seksual hanya dalam ikatan perkawinan yang sah. Segala bentuk hubungan di luar itu dianggap sebagai melampaui batas (melanggar syariat) dan termasuk perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, klaim kebebasan individu atau pemenuhan kebutuhan dalam *open marriage* adalah keuntungan semu yang bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjaga kesucian nasab, keluarga, dan moral masyarakat.

Melihat *open marriage* dari perspektif hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori,

أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ
لَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ
وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ وَيُظْهَرَ الزَّنا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ
لِلْحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ (صحيح البخاري 79)

¹⁴⁵ *Ibid.* 569.

“Telah memberitakan kepada kami [Dawud bin Syabib] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] Telah mengabarkan kepada kami [Anas] mengatakan: Saya ceritakan kepada kalian sebuah hadits yang tak seorangpun sesudahku menceritakan kepada kalian, aku mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Hari kiamat tidak terjadi -atau ia mengatakan dengan redaksi: diantara tanda kiamat adalah- sehingga ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamer ditenggak, zina mewabah, (jumlah) laki-laki menyusut dan (jumlah) wanita melimpah ruah, hingga jika ada lima puluh wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki”¹⁴⁶”

Hadis ini secara jelas menyebutkan merebaknya zina (وَ يَظْهَرُ الزَّانَا) sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Penting untuk memahami bahwa dalam konteks syariat Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Jika kita melihat hadis tersebut, merebaknya zina bukanlah sekadar tentang perzinaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan sebuah fenomena sosial di mana perbuatan zina menjadi semakin terang-terangan dan diterima secara umum, bahkan mungkin dilegitimasi dalam bentuk-bentuk baru. *Open marriage*, dengan klaim transparansi dan persetujuan, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari “merebaknya zina” di masyarakat.

¹⁴⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-lu'lu' Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elex Medi Komputindo, 2017). 996.

Dengan demikian, dari perspektif hadis ini, *open marriage* dapat dianggap sebagai salah satu manifestasi dari tanda-tanda akhir zaman, yaitu ketika perbuatan keji seperti zina menjadi lumrah dan diterima di tengah masyarakat. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang kuantitas perzinaan, tetapi juga tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap perzinaan itu sendiri yang berubah menjadi lebih permisif.

Singkatnya, hadis tersebut memberikan peringatan keras akan bahaya moral yang mengancam umat manusia seiring dengan mendekatnya kiamat, salah satunya adalah ketika praktik-praktik seperti *open marriage* yang secara *de facto* menghalalkan zina menjadi semakin diterima dan tersebar luas.

Open marriage meskipun diklaim sebagai bentuk kebebasan individu, pada hakikatnya melegitimasi hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah secara syariat. Bukan hanya sekedar memungkinkan tetapi secara eksplisit memperbolehkan praktik yang dikategorikan dalam Islam sebagai zina.

Salah satu kaidah fikih menyebutkan;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan¹⁴⁷”

¹⁴⁷ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 179

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan, menjadi jelas bahwa kerusakan (*mafāsīd*) yang ditimbulkan oleh *open marriage* jauh lebih besar, lebih fundamental, dan lebih pasti daripada klaim manfaat (*masālih*) tersebut.

Melanjutkan dari kaidah fikih diatas, *open marriage* dinyatakan menimbulkan lebih banyak kerusakan (*mafāsīd*) daripada kemaslahatannya. Berdasarkan pada kaidah fikih utama yaitu,

الضَّرُّ يُرَأَى

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”¹⁴⁸

Kaidah ini menuntut penghapusan segala bentuk bahaya atau kerusakan, maka *open marriage* jelas membawa berbagai kerusakan yang nyata. Praktik ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah, yaitu perzinahan, dan berpotensi besar menyebabkan kerancuan nasab anak, yang akan berdampak pada hak waris dan mahram. Selain itu, meskipun diklaim didasari persetujuan, *open marriage* sangat mungkin merusak keharmonisan rumah tangga, memicu cemburu, konflik, dan pada akhirnya mengikis kepercayaan serta keutuhan keluarga.

Rupanya, konsep perkawinan dalam Islam sangat berbeda dengan gaya hubungan perkawinan yang terbuka di atas. Meskipun Islam memberikan kebebasan kepada

¹⁴⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 78.

calon pasangan untuk memilih calon suami atau istri, Islam memandang akad nikah sebagai ikatan suci dan khidmat yang memiliki hak dan kewajiban serta nilai dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar¹⁴⁹.

Sekilas, praktik ini mungkin terlihat sebagai bentuk kebebasan dan kejujuran dalam hubungan. Namun, jika ditilik dari kacamata syariat Islam dan tujuan-tujuan syari'at berdasarkan nash (dalil qath'i) praktik *open marriage* ini jelas-jelas mengarah pada kerusakan yang nyata. Dengan demikian, perkawinan yang pada awalnya halal, melalui praktik *open marriage*, menjadi haram karena melanggar batas yang ditetapkan oleh nash. Perkawinan itu sendiri sah, tetapi praktiknya lah yang menjadi sarana bagi perbuatan haram.

Dalam perkawinan Islam, tidak ada tempat untuk hubungan di luar nikah dengan cara atau bentuk apa pun. Konsep pacaran, *open marriage*, dan poliamori adalah asing bagi Islam. Perkawinan dalam Islam memiliki ciri khas, nilai, dan hukum yang berbeda yang dapat menjamin kebahagiaan dan kemakmuran pasangan suami istri, keturunan, dan komunitas sosial.

Meskipun demikian, hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan adanya disparitas antara pandangan syariat ini dengan persepsi subjektif para pelaku. Berdasarkan temuan dari wawancara yang

¹⁴⁹ Wael Shihab, "Open marriage and Objectives of Shariah", newageislam.com, February 11, 2013, <https://www.newageislam.com/islamic-sharia-laws/dr-wael-shihab/open-marriage-objectives-shariah/d/10407> diakses pada 18 Desember 2024.

menunjukkan bahwa pelaku *open marriage* merasa nyaman dan aman dalam hubungan mereka bahkan merasa lebih harmonis. Namun, perspektif *maqāṣid syarī'ah* mengindikasikan bahwa praktik ini membuka pintu pada kerusakan yang lebih besar dalam tatanan keluarga dan Masyarakat serta bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'ah, terlepas dari perasaan subjektif individu. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif tidak hanya berfokus pada rasa nyaman sesaat, tetapi juga pada pencegahan dampak negatif jangka panjang.

Solusi pertama adalah kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga terkait lainnya, seyogyanya mengambil langkah proaktif untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tegas terkait praktik-praktik yang menyimpang dari tatanan norma hukum dan agama di Indonesia, khususnya yang disebarluaskan melalui *platform* sosial media seperti "X". Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pelaporan yang efektif dan responsif bagi masyarakat untuk melaporkan konten-konten yang mempromosikan kegiatan bertentangan dengan hukum, serta nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.

Pemerintah perlu mendorong *platform-platform* sosial media untuk memiliki pedoman komunitas yang selaras dengan hukum dan norma Indonesia, serta memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk penghapusan konten, penangguhan akun, atau bahkan pemblokiran

akses jika diperlukan. Penting juga untuk melakukan edukasi publik secara masif mengenai pentingnya literasi digital dan bahaya konten-konten yang merusak moral bangsa, seraya tetap menjamin kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab sesuai koridor hukum. Dengan demikian, ekosistem digital yang sehat dan kondusif dapat tercipta, mendukung pembangunan karakter bangsa yang berintegritas.

Kedua, peningkatan edukasi dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariat Islam mengenai perkawinan dan hubungan keluarga yang sah. Edukasi ini harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan dalam perkawinan, tujuan syariat dalam menjaga nasab, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta dampak negatif dari praktik *open marriage* dari sudut pandang agama, psikologi, dan sosial. Termasuk pula penekanan pada konsep monogami dalam Islam sebagai bentuk ideal yang menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

Ketiga, penguatan peran lembaga keluarga dan komunitas dalam membimbing dan mengawasi anggotanya. Hal ini dapat dilakukan melalui program konseling pranikah dan pasca perkawinan yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka, penyelesaian konflik secara sehat, dan pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, peran ulama dan tokoh agama menjadi krusial dalam menyosialisasikan dampak negatif *open*

marriage serta memberikan bimbingan spiritual yang kuat untuk menjaga integritas rumah tangga.

Keempat, penciptaan lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai perkawinan Islami. Penciptaan lingkungan sosial yang Islami ini mencakup kampanye kesadaran publik tentang dampak negatif *open marriage* dan penguatan stigma positif terhadap perkawinan yang sesuai syariat. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir sekaligus mencegah praktik *open marriage* melalui pemahaman yang benar, dukungan komunitas, dan penguatan nilai-nilai agama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Praktik *Open Marriage* dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* di Platform Sosial media “X”” penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi individu dan pasangan mempertimbangkan *open marriage* sebagai alternatif dari monogami di platform sosial media “X”, meliputi: kebutuhan emosional dan ketidakpuasan seksual yang tidak terpenuhi, kebutuhan akan variasi dan eksplorasi diri. Selain itu, *open marriage* juga dipandang sebagai cara untuk menyalurkan naluri biologis yang kuat tanpa melanggar janji perkawinan atau menghadapi stigma sosial, serta sebagai upaya untuk memperkuat komunikasi dan keintiman dalam hubungan primer. Meskipun menawarkan kebebasan, *open marriage* tetap membawa kompleksitas dalam menghadapi batasan biologis, agama, hukum, dan sosial.
2. Analisis *maqāṣid syarī’ah* terhadap praktik *open marriage* menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syarī’ah*) karena membawa potensi kerusakan (*mafsadah*) yang jauh melampaui

manfaat yang diklaim. Praktik ini secara langsung mengikis pondasi perkawinan Islam yang menekankan eksklusivitas dan kesucian akad, sehingga berpotensi merusak nilai-nilai agama individu. Lebih jauh, *open marriage* menjadi ancaman serius bagi *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), karena sangat meningkatkan risiko ketidakjelasan nasab anak yang berdampak pada hak-hak dasar mereka seperti warisan dan nafkah, sekaligus mengganggu stabilitas struktur keluarga. Di samping itu, praktik ini juga membahayakan *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) dengan memicu tekanan psikologis, konflik emosional, dan risiko kesehatan akibat penyakit menular seksual. Selain itu, kerumitan dinamika hubungannya dapat mengaburkan *hifẓ al-‘aql* (menjaga akal) karena mengganggu kejernihan berpikir dan penilaian moral, serta secara tidak langsung dapat berdampak pada *hifẓ al-māl* (menjaga harta) melalui potensi penggunaan harta untuk suatu kedzaliman. Dengan demikian, *open marriage* tidak sejalan dengan tujuan luhur Syariat Islam yang berupaya mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerusakan bagi kehidupan manusia.

B. Saran

Penulis mengerahkan segala kemampuan dan kemauan yang ada mengenai “Praktik *Open Marriage* dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* di Platform Sosial media “X””. Namun, dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia seharusnya mendorong *platform* sosial media seperti “X” untuk memiliki kebijakan yang lebih tegas dan mekanisme pelaporan yang efektif terhadap konten yang mempromosikan praktik-praktik yang bertentangan dengan norma hukum dan agama yang berlaku di Indonesia, tanpa mengurangi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.
2. Bagi Masyarakat khususnya pasangan suami istri, perlu lebih bijak dan kritis dalam menggunakan sosial media, menyaring informasi, serta menghindari komunitas atau konten yang dapat mengarah pada praktik yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum.
3. Bagi pasangan suami-istri yang mengalami masalah dalam perkawinan atau tertarik pada *open marriage*, disarankan untuk mencari bantuan dari konselor perkawinan, psikolog, atau tokoh agama yang kompeten untuk mendapatkan bimbingan

yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

4. Bagi penelitian selanjutnya dapat menganalisis dampak jangka panjang dari praktik *open marriage* terhadap individu, pasangan, anak-anak, dan tatanan sosial dari berbagai perspektif (psikologis, sosial, hukum, dan agama).

C. Penutup

Secara keseluruhan, penelitian ini telah mengkaji secara mendalam representasi dan diskursus *open marriage* di *platform* sosial media “X” serta menganalisisnya melalui lensa *maqāṣid syarī’ah* dalam hukum Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan menyikapi fenomena *open marriage* dari perspektif syariat Islam yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku Cetak:

- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, terj. M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan. *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar al-Ifkar, 1426 H.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, terj. Ali Fauzan, Darwis, & Ghana'im, Jakarta: Darus Sunah, 2017.
- Ashur, Thahir ibn. *Maqashid as-Syariah al-Islamiah*, Qatar: Wazirat al Awqaf, 2014.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah. *Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', Cet. Ke-2, 2008H/1429M.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2022.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-lu'lu' Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.

- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Emzir, Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- Herdiansyah, Haris. *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Adi Jaya, 2015.
- Iriyanto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Khalaf, Abdu al-Wahab *Ilmu Usul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Mardani, Mardani. *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Morissan, Morissan. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989.
- Muhyiddin, Muhyiddin. *Ushul Fiqh I Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat al-Ahkam* , Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filasafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- O'Neill, Nena and Goerge. *Open Marriage*, New York: M. Evans and Company, Inc, 1972 .
- Orion, Rhea. *A Therapist's Guide to Consensual Nonmonogamy*. New York: Routledge, 2018.
- Qurroh, Abu. *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan melalui Internet*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1997.
- Rasjid, Sulaeman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, tt.
- Sudarto, Sudarto. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Suma, M. Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanunah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.6, 2003.
- Surtiretna, Nina. *Merawat Cinta Kasih Bimbingan Bagi Suami-Isteri*, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2018.
- Suteki, Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Wenzel, Susan. *A Happy Life in an Open Reltion Ship: The Essential Guide to a Healty Adn Fulfilling Nonmonogamous Love Live*. San Fransisco: Cronicle Book, 2020.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004.

Pustaka Jurnal dan Skripsi:

- Agustian, Syahrul. "Makna Open Relationship Pada Pengguna Aplikasi Kencan Online Studi Fenomenologi Makna Open Relationship Pada Generasi Z Pengguna Aplikasi Kencan Online Tinder," 2023.
- Arter, Jennifer dan Sacha S. Bunge "Perceived Impacts of Partners' Other Relationships on Oneself in Consensual Nonmonogamy" *Archives of Sexual Behavior*, Vol. 53, Maret 2024.
- Azizi, Alfian Qodri, 'Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), pp. 14–31, doi:10.21580/jish.v5i1.5963

- Azizi, Alfian Qodri Azizi, 'Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia', *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7.1 (2020), pp. 1–22, doi:10.31942/iq.v7i1.3455
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 'Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020), pp. 235–52, doi:10.18326/ijtihad.v20i2.235-252
- Azizi, Alfian Qodri, and M. Khoirur Rofiq, 'Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Kecamatan Kajoran', no. December (2022), doi:10.37758/annawa.v6i2.994
- Bahari, Lalu Pradipta Jaya. "Analisis Teori Psikologi Serta Implementasinya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora (J-PSH)*, Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. 13, No. 2, Oktober, 2022.
- Deri, Jillian "Polyamory or Polyagony?" Tesis program *Doctor of Philosophy* di Departemen Sosiologi dan Antropologi, Kanada, 2011.
- Destarika, Cindy dan Taty Fauzi. "Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Psikologi Sosial Anak Di TK Nusa Indah Palembang" *Jurnal Ilmiah Potensia*, Universitas Bengkulu, Vol. 6 No. 2, Juli, 2021.
- Fitriyah, Alfina Wildatul. "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian." *Jurnal Tabsyir*, Vol. 2, No. 3, Juli, 2021.
- Haikal, Muhammad. "Konsep Nikah *Muhallil* Menurut Fikih Madzhab." *Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Jannah, R. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2019.
- Lehmiller, Justin J. "Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships." *Archives of Sexual Behavior* 49, July, 2020.

- Margesta, Zaki dan Muhammad Sufyan Abdurrahman. “Pengaruh Rebranding Terhadap Brand Image Twitter”, e proceeding of Management Telkom University, Vol. 11, No. 6, Desember 2024.
- Mintarsih, Mimin dan Lukman Mahdami, “Status Hukum Nikah Mut’ah di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 21, No. 3, September 2021.
- Miqdad, Miqdad. “ Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Sosial media di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan NeoRespublica*, Vol. 5, No. 2. 2024.
- MZ, Husamuddin. “*Hifzh Al-‘Ird* dalam Transformasi Sosial Modern Upaya Menjadikan *Hifzhu Al-‘Ird* Sebagai *Maqashid Al-Dharuriy* , *Jurnal At-Tasyri*’, 2019.
- Najichah, Najichah, ‘Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri’, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020) doi:10.21580/jish.v5i1.6960
- Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi, ‘Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Up Islam Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 1, No. 2 (2019)
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Journal of Cross Border Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Sainul, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 6, No. 1, 2020.
- Sihombing, Gusti Dametrian. “Dampak dari Sosial media Terhadap Sosial-Budaya di Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024.
- Shofiyati, Arrum, & Subiyantoro. “ Pengembangan Pendidikan Karakter di Pesantren untuk Menghadapi *Klitih*: Tinjauan Teori Belajar Sosial,” *Jurnal Al Fikri*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022.
- Wulan, Dwi Kencana, & Khusnul Chotimah., “Peran Regulasi Emosi dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami

- Istri Usia Dewasa Awal," *Jurnal Ecopsy*, Vol. 4, No. 1, April, 2017.
- Zukhrufillah, Irfani. "Gejala Sosial media Twitter Sebagai Sosial media Alternatif", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Al-I'lam*, Vo. 1, No. 2, Maret 2018.

Pustaka Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Pustaka Online:

- Amirin, Zoya, "All About Commitment EPS 6: Kenali Open Relationship dan monogami" via <https://www.youtube.com/watch?v=Lp6Nm7eNUEc>, 2023.
- Bahraen, Rehanul. "Suami *Dayyuts* (Tidak Punya Cemburu) yang Rugi Dunia Akhirat" <https://muslim.or.id/59677-suami-dayyuts-tidak-punya-cemburu-yang-rugi-dunia-akhirat.html>, November 27, 2020.
- Burhanudin. "Ini Penyebabnya ! Kenapa Angka Perceraian Di Indonesia Meningkat Setiap Tahunnya." TrendBerita.Com, 2023.
- Hanum, Yuliati Novita. "Hukum Menikah Hanya Karena Menghindari Zina, Bolehkah?" <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hukum-menikah-hanya-karena-menghindari-zina-bolehkah-xjFca> Juli, 2023.
- Indonesia, CNN. "Memahami Arti *Open marriage* Dalam Perkawinan." <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201230142611-284-587870/memahami-arti-open-marriage-dalam-perkawinan> December 30, 2020.
- Ismail, Muhammad, "[Fikrul Islam] Realitas dan Persepsi Memengaruhi Naluri Manusia", <https://muslimahnews.net/2022/07/13/8686/> 13 Juli 2022.

Reportal, Data. “Digital 2025: Indonesia”,
<https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
 2025.

Shihab, Wael. *Open marriage and Objectives of Shariah*,
 newageislam.com, <https://www.newageislam.com/islamic-sharia-laws/dr-wael-shihab/open-marriage-objectives-shariah/d/10407> February 11, 2013.

Wawancara:

Akun username Pa***TL. *Wawancara*. Semarang, 13 Juni 2024
 Pukul 10.03 WIB di pesan langsung social media X.

Akun username Da****sides69. *Wawancara*, Semarang, 07 Juni
 2024 Pukul 22.09 WIB di Google Form.

Akun username Mu****ove. *Wawancara*. Semarang, 10 April
 2024 Pukul 09.40 WIB di pesan langsung media social X.

Akun username agr***eart. *Wawancara*. Semarang, 25 April 2024
 Pukul 09.48 WIB di pesan langsung media social X.

Akun username Da****ngan. *Wawancara*. Semarang, 15 Juni
 2024 Pukul 08.49 WIB di Google Form.

Akun username Pas***BTL. *Wawancara*. Semarang, 08 Juli 2024
 Pukul 09.43 WIB di Google Form.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA NARASUMBER

Nama : Am (Suami) & SR (Istri)

Waktu : 07 Juni 2024 Pukul 22.09 WIB

Tempat : *Google Form*

1. Identitas pelaku *open marriage*;
 - a. Nama : Am (Suami) & SR (Istri)
 - b. Usia : 31 (Suami) & 28 (Istri)
 - c. Agama : Islam
 - d. Pendidikan : Strata satu (S1)
 - e. Alamat : Ngawi
2. Apakah anda sudah menikah?
Jawaban: *Sudah, sah secara agama dan hukum*
3. Apa yang melatarbelakangi anda dan pasangan melakukan *open marriage*?
Jawaban: *Jenuh pengen refresh*
4. Bagaimana pendapat anda dan pasangan mengenai hubungan *open marriage* yang sudah anda lakukan?
Jawaban: *lebih terbuka daripada sembunyi-sembunyi*
5. Mengapa anda dan pasangan memilih melakukan hubungan *open marriage* daripada poligami dan selingkuh?
Jawaban: *tidak enak main dibelakang bro*
6. Sejak kapan anda dan pasangan memutuskan untuk melakukan *open marriage*?
Jawaban: *3 tahun yang lalu*

7. Apakah keluarga anda dan pasangan mengetahui hubungan yang anda dan pasangan jalani?

Jawaban: *tidak*

8. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda dan pasangan selama ini?

Jawaban: *baik*

9. Apakah anda dan pasangan sudah memiliki anak?

Jawaban: *sudah*

10. Apakah anda dan pasangan merasa nyaman dan aman dengan hubungan yang dijalani? Mengapa?

Jawaban: *aman, karena sama sama tahu*

TRANSKRIP WAWANCARA NARASUMBER

Nama : AI (Suami) & Mey (Istri)

Waktu : 08 Juli 2024 Pukul 09.43 WIB

Tempat : *Google Form* dan pesan langsung X

1. Identitas pelaku *open marriage*;
 - a. Nama : AI (Suami) & Mey (Istri)
 - b. Usia : 30 (Suami) & 30 (Istri)
 - c. Agama : Islam
 - d. Pekerjaan : Abdi Negara
 - e. Pendidikan : Strata satu (S1)
 - f. Alamat : Kalimantan Selatan

2. Apakah anda sudah menikah?
 Jawaban: *Sudah, sah secara agama dan hukum*

3. Apa yang melatarbelakangi anda dan pasangan melakukan *open marriage*?
 Jawaban: *Gimna rasanya Fantasi sex. Utk motif knp jd pny fantasi (open marriage) Prcylah smua psangan tdk menginginkan itu awalnya. Problematika tntg ekonomi teknan kerjaan scra psikis mmpngaruhi emosional dopmain otak pria dan pria 30++ masuk ke puber kedua scra nilai dan norma atau pun komitmen rmh tgga pria dlrang jajan dluar jd melmpiaskan ngjak istri Klw versi wanita ak krg pham Akan sulit mnjlkan nikmatnya rokok ke org bukan perokok ka*

4. Bagaimana pendapat anda dan pasangan mengenai hubungan *open marriage* yang sudah anda lakukan?
 Jawaban: *Have fun . Walaupun rada cemburu dan skit hati ada tepa beda mmliki beda definisi nya dan act nya. Ktka kmi sbml dan sesdh nikah Kmi smua brhrp mmliki seksual yg normal bhkan tdk smpai kpkiran d option open*

marriage Dan semua pasutri yg prng kmi tmuin pun bbrpa spendpat

5. Mengapa anda dan pasangan memilih melakukan hubungan *open marriage* daripada poligami dan selingkuh?

Jawaban: *Profesi kami tidak memungkinkan untuk hal itu*

6. Sejak kapan anda dan pasangan memutuskan untuk melakukan *open marriage*?

Jawaban: *2018*

7. Menurut anda dan pasangan apa dampak positif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: *Kami semakin mesra bahkan ada momen masing2 dari kami cerita sensasi sex yg kami dapatkan dari org lain*

8. Menurut anda dan pasangan apa dampak negatif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: *-*

9. Apakah keluarga anda dan pasangan mengetahui hubungan yang anda dan pasangan jalani?

Jawaban: *no*

10. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda dan pasangan selama ini?

Jawaban: *lancar*

11. Apakah anda dan pasangan sudah memiliki anak?

Jawaban: *sudah*

12. Apakah anda dan pasangan merasa nyaman dan aman dengan hubungan yang dijalani? Mengapa?

Jawaban: *Karena sex itu abstrak memiliki esensi berbeda secara emosional*

13. Bagaimana cara anda meyakinkan pasangan anda untuk melakukan praktik *open marriage*?

Jawaban: *Ak pribadi sbgai suami awl ny sulit bget meyakinkan istri utk hal ini smpai berkli2 debat bhkan smpe goyah rmh tangga kmi gr2 fantasi ini tp lma klmaan dia merasa nyaman dan suka sbgian Sampailah d titik skrg*

TRANSKRIP WAWANCARA NARASUMBER

Nama : R (Suami) & L (Istri)

Waktu : 25 April 2024 Pukul 09.48 WIB

Tempat : Pesan langsung X

1. Identitas pelaku *open marriage*;
 a. Nama : Radit (Suami) & Luna (Istri)
 b. Usia : 31 (Suami) & 34 (Istri)
 c. Agama : Islam
 d. Pekerjaan : Pedagang
 e. Pendidikan : SLTA
 f. Alamat : Kota Pelaihari
2. Apakah anda sudah menikah?
 Jawaban: *Sudah, sah secara agama dan hukum*
3. Apa yang melatarbelakangi anda dan pasangan melakukan *open marriage*?
 Jawaban: *Aq mengembalikan sex suami yg sdh mulai menurun.*
4. Bagaimana pendapat anda dan pasangan mengenai hubungan *open marriage* yang sudah anda lakukan?
 Jawaban: *terjun ke fantasi ini trnyata sgt memberikan dampak positif bagi kami*
5. Mengapa anda dan pasangan memilih melakukan hubungan *open marriage* daripada poligami dan selingkuh?
 Jawaban: *pernah ada sisi gelapx juga dlu aq mau selingkuh tp gak sempat keburu ketahuan*
6. Menurut anda dan pasangan apa dampak positif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: *hubungan jadi lebih romantic. Suami tidak pernah marah-marah lagi sangat merasakan kasih sayang kepada keluarga. Lebih banyak waktu dirumah.*

7. Menurut anda dan pasangan apa dampak negatif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: *Negatif ya sdh pasti di pandang agama mungkin sgt salah, kalo privasi bocor juga bikin malu keluarga. Hrs teliti berhati2 dgn partner yg berpenyakit jgn sampai berhubungan. Di aq nx nafsu makin menggebu bila tdk ada partner atau suami kualahan melayani ya terpaksa berusha tidur sebisax*

8. Apakah keluarga anda dan pasangan mengetahui hubungan yang anda dan pasangan jalani?

Jawaban: *sangat privasi temen suami pun tidak ada yang tau*

9. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda dan pasangan selama ini?

Jawaban: *makin romantis*

10. Apakah anda dan pasangan sudah memiliki anak?

Jawaban: *sudah 3 anak, semua bersekolah di jurusan Pendidikan agama, ponpes, MIN, TK hidayah*

11. Apakah anda dan pasangan merasa nyaman dan aman dengan hubungan yang dijalani? Mengapa?

Jawaban: *iya nyaman sih, tapi suami sudah berencana mau mengurangi, katanya kita niat stop di usia suami ke 40 tahun*

12. Jika suatu saat nanti berhenti melakukan praktik *open marriage*, apakah anda memiliki kekhawatiran mengenai rumah tangga anda?

Jawaban: tidak lagi dengan ini kami sudah lebih dewasa dan sudah saling memahami.

TRANSKRIP WAWANCARA NARASUMBER

Nama : AS (Suami) & RIH (Istri)

Waktu : 15 Juni 2024 Pukul 08.49 WIB

Tempat : *Google Form*

1. Identitas pelaku *open marriage*;
 a. Nama : AS (Suami) & RIH (Istri)
 b. Usia : 33 (Suami) & 33 (Istri)
 c. Agama : Islam
 d. Pekerjaan : Notaris (Suami)
 e. Pendidikan : Strata dua (S2)
 f. Alamat : Banjarmasin
2. Apakah anda sudah menikah?
 Jawaban: *Sudah, sah secara agama dan hukum*
3. Apa yang melatarbelakangi anda dan pasangan melakukan *open marriage*?
 Jawaban: *yang melatarbelakangi adalah karena kami ingin mencoba hal baru dalam kehidupan sexual kami dengan kesepakatan dan ketentuan yang kami buat. selain itu kami membuat semuanya terbuka dihadapan pasangan tanpa ada yang ditutupi.*
4. Bagaimana pendapat anda dan pasangan mengenai hubungan *open marriage* yang sudah anda lakukan?
 Jawaban: *kami sampai saat ini masih merasa nyaman dengan yang kami sedang Jalani*
5. Mengapa anda dan pasangan memilih melakukan hubungan *open marriage* daripada poligami dan selingkuh?
 Jawaban: *selingkuh membuat kami Tidak bisa mengetahui dengan siapa, apa, kapan dan bagaimana pasangan kami*

melakukannya. sehingga dengan keterbukaan kami dapat memastikan hal-hal yang bisa kami hindari.

6. Sejak kapan anda dan pasangan memutuskan untuk melakukan *open marriage*?

Jawaban: kami mulai melakukan itu sejak 2 tahun yang lalu

7. Menurut anda dan pasangan apa dampak positif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: dampak positifnya kami saling terbuka Mengenai fantasi, keinginan dan selera pasangan dalam kehidupan rumah tangga dan seksual, selain itu kami jadi lebih terbuka dalam komunikasi terkait apapun, karena kami membuka seluas-luasnya pintu komunikasi.

8. Menurut anda dan pasangan apa dampak negatif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: dampak paling buruk yang kami hindari Adalah penyakit menular seksual (PMS) olen karena itu kami sangat selektif dalam menentukan partner.

9. Apakah keluarga anda dan pasangan mengetahui hubungan yang anda dan pasangan jalani?

Jawaban: tidak ada satupun keluarga kami yang mengetahui, Hanya saya dan pasangan yang mengetahui kehidupan seksual kami

10. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda dan pasangan selama ini?

Jawaban: rumah tangga kami harmonis, dan komunikasi berjalan baik, ya sedikit ada cekcok dalam hal lain seperti wajarnya rumah tangga.

11. Apakah anda dan pasangan sudah memiliki anak?

Jawaban: sudah

12. Apakah anda dan pasangan merasa nyaman dan aman dengan hubungan yang dijalani? Mengapa?

Jawaban: *kami merasa aman dan nyaman, karena kami memilih dengan ketat setiap pasangan yang kami ajak*

TRANSKRIP WAWANCARA NARASUMBER

Nama : I (Suami) & M (Istri)

Waktu : 10 April 2024 Pukul 09.40 WIB

Tempat : Pesan langsung X

1. Identitas pelaku *open marriage*;
 a. Nama : Irvan (Suami) & Mutia (Istri)
 b. Usia : 33 (Suami) & 29 (Istri)
 c. Agama : Islam
 d. Pekerjaan : Swasta Tambang/IRT
 e. Pendidikan : SMA/ MAN
 f. Alamat : Banjarmasin

2. Apakah anda sudah menikah?
 Jawaban: *Sudah, sah secara agama dan hukum*

3. Apa yang melatarbelakangi anda dan pasangan melakukan *open marriage*?
 Jawaban: *Setelah melahirkan anak ke 2 WF sex sangat kurang banget (prigid), wf tdk ada lagi keinginan berhubungan badan dan saat di masukin mrp vagina nya terasa perih dan sangat sakit. Dgn open marriage wf dapat kembali normal dan bahkan lebih nafsu.*

4. Bagaimana pendapat anda dan pasangan mengenai hubungan *open marriage* yang sudah anda lakukan?
 Jawaban: *Setidaknya lebih baik dari selingkuh*

5. Mengapa anda dan pasangan memilih melakukan hubungan *open marriage* daripada poligami dan selingkuh?
 Jawaban: *Sama2 menikmati jauh dari sakit hati*

6. Sejak kapan anda dan pasangan memutuskan untuk melakukan *open marriage*?

Jawaban: *Sdh 3 tahun*

7. Menurut anda dan pasangan apa dampak positif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: *Menghidupkan kembali gaerah sex, lebih menikmati, lebih saling memahami, mendapat pengalaman baru*

8. Menurut anda dan pasangan apa dampak negatif dari hubungan yang anda jalani?

Jawaban: *Malu kalau ketahuan teman/ keluarga*

9. Apakah keluarga anda dan pasangan mengetahui hubungan yang anda dan pasangan jalani?

Jawaban: *keluarga tidak tau*

10. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda dan pasangan selama ini?

Jawaban: *lebih harmonis*

11. Apakah anda dan pasangan sudah memiliki anak?

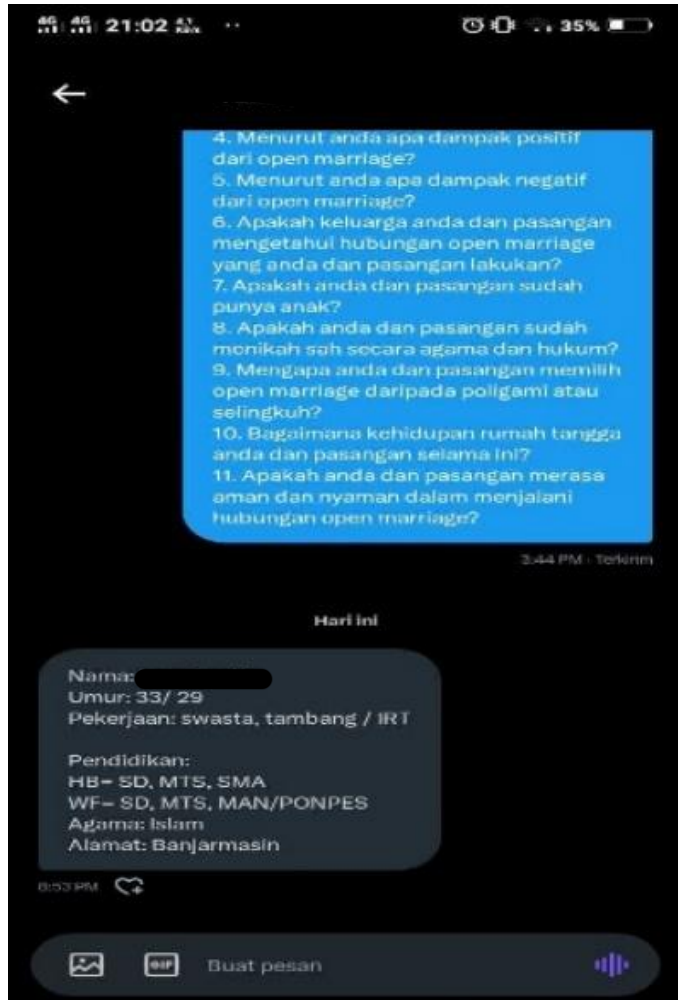
Jawaban: *sudah*

12. Apakah anda dan pasangan merasa nyaman dan aman dengan hubungan yang dijalani? Mengapa?

Jawaban: *Sangat merasa aman karena melakukan dgn sesama couple/pasutri yg sudah sah menikah dan sepaham. Selain itu juga pakai pengaman*

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan narasumber (I dan M) melalui pesan langsung X



Gambar 2 Wawancara dengan narasumber (R dan L) melalui pesan langsung
X



Gambar 3 Wawancara dengan narasumber (AS dan RIH) melalui pesan langsung X



Gambar 4 Wawancara dengan narasumber (AI dan Mey) melalui pesan langsung X

Kuisoner Hubungan antara Non Monogamy People

Questions Responses Settings

Email *

Danimace69

Nama/Inisial *

Contoh: KH (Suami) AM (Jenil)

Am (Hb) SR (MF)

Usia *

Contoh: SK (Suami) 29 (Jenil)

31M 25F

Gambar 5 Wawancara dengan narasumber (Am dan SR) melalui Google Form
<https://bit.ly/wawancaraform>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Riswanda Pallomita
TTL : Kab. Semarang, 31 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan Krajan Kidul, RT 03/
RW 07, Kel. Wujil, Kec. Bergas,
Kab. Semarang
E-mail : riswandapallomita@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDIT Cahaya Ummat (2009-2015)
- b. MTs Darul Amanah (2015-2018)
- c. MA Nurul Islam (2018-2021)

Semarang, 29 Mei 2025
Penulis



Riswanda Pallomita
2102016012